RINGKASAN

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I TAHUN 2020

atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2019

RUANG LINGKUP
KOMISI IX

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku "Ringkasan Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 Pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IX" yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dapat terselesaikan.

BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2020 kepada DPR RI dalam sidang paripurna pada tanggal 9 November 2020. IHPS I Tahun 2020 merupakan ikhtisar dari 680 LHP yang terdiri dari 634 LHP atas Laporan Keuangan (meliputi: 1 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 86 LHP Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, 1 LHP Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, 1 LHP Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 541 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta 4 LHP Laporan Keuangan Badan Lainnya); 39 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan 7 LHP Kinerja.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara juga melakukan konfirmasi data terkait IHPS I ini kepada BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Januari 2021.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IX yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan terkait dengan kewajiban dan komitmen BPOM belum terlaksana dengan optimal karena terdapat PNBP Fungsional Diterima di Muka pada BPOM dari pekerjaan pelayanan publik namun belum diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan pada 3 (tiga) Direktorat.

Kemudian pada Kementerian Kesehatan, Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dilaksanakan pada Rumah Sakit (RS) Pendidikan di Lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan diketahui bahwa terdapat RS yang belum menerima pembayaran dari Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan PPDS, belum ada *Unit Cost* yang disepakati antara RS Pendidikan terkait dengan Institusi Pendidikan dalam penyelenggaraan PPDS, dan dalam PKS penyelenggaraan PPDS tidak ada klausul yang mengatur kewajiban dari Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran terkait untuk membayar biaya yang timbul pada 2 RS. Akibatnya, RS Pendidikan menanggung biaya tambahan atas pelaksanaan PPDS belum menerima pendapatan dari kerjasama PPDS dan hilangnya potensi pendapatan atas penyelenggaraan PPDS yg belum ada *unit cost*.

Demikianlah, Ringkasan yang disusun dan sajikan oleh PKAKN Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Semoga dapat dimanfaatkan dan menjadi sumber informasi serta acuan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan. Kami juga berharap buku ini dapat digunakan pada saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam rangka mendorong tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas yang diperiksa.

Atas kekurangan dalam penyusunan buku ini, kami mengharapkan saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Februari 2021

KEPALA PUSAT
KAJIAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN NEGARA

DRS. HELMIZAR, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN i
Daftar Isi iii

1. **BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)**
LHP atas Laporan Keuangan BKKBN Tahun 2019 *(LHP No. 51A/HP/XVI/5/2020)*..... 1
Sistem Pengendalian Intern 1
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 9

2. **BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**
LHP atas Laporan Keuangan BNP2TKI Tahun 2019 *(LHP No. 32A/HP/XVI/05/2020)* 15
Sistem Pengendalian Intern 15
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 20

3. **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**
LHP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2019 *(LHP No. 3a/HP/XIX/05/2020)*..... 26
Sistem Pengendalian Intern 26
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 34

4. **KEMENTERIAN KESEHATAN**
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 *(LHP No. 2a/HP/XIX/5/2020)* 45
Sistem Pengendalian Intern 45
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 71

5. **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**
LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019 *(LHP No. 58A/HP/XVI/05/2020)*..... 94
Sistem Pengendalian Intern 94
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan 103

RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2020 (IHPS I 2020)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI IX

1. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Tahun 2019
(LHP No. 51A/HP/XVI/5/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran (TA) 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan BKKBN TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 10 temuan dengan sebanyak 23 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Status Rekomendasi	Jumlah
Sesuai	19
Belum Sesuai	4
Belum Ditindaklanjuti	-
Tidak Dapat Ditindaklanjuti	-

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BKKBN pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan pembebanan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp63.998.000 dan Sulawesi Barat sebesar Rp77.550.000 ***(Temuan No. 1.1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 51B/HP/XVI/5/2020, Hal. 3)***

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Barang pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Barat diketahui hal-hal sebagai berikut:
    a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di tahun 2019 dengan kode MAK 521219 direalisasikan sebesar Rp15.463.398.832. Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja tersebut menunjukkan adanya realisasi pengadaan peralatan dan mesin untuk sarana dan prasarana perpustakaan yang seharusnya direalisasikan melalui MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp63.998.000.

       Akibatnya, terdapat lebih saji realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin kurang saji masing-masing sebesar Rp63.998.000 pada BKKBN Provinsi Jawa Timur.
    b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2019 dengan kode MAK 523111 direalisasikan sebesar Rp189.796.000. Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja tersebut menunjukkan adanya belanja sebesar Rp77.550.000 yang direalisasikan sebagai biaya pemeliharaan yang secara langsung menambah nilai dan masa manfaat gedung dan bangunan, yang seharusnya direalisasikan melalui MAK 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

       Hal tersebut mengakibatkan lebih saji atas realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan kurang saji masing-masing sebesar Rp77.550.000 pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat.
2. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar menginstruksikan:
    a. KPA Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Barat untuk lebih cermat dalam penggunaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya dan Belanja Modal.
    b. PPK Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Barat supaya dalam penggunaan dan pembebanan Belanja Barang Non Operasional Lainnya dan Belanja Modal memedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penganggaran dan Pembayaran sembilan tunggakan Belanja TA 2018 pada Satker Sekretariat Utama (Settama) sebesar Rp3.784.894.247 belum memadai *(Temuan No. 1.1.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 51B/HP/XVI/5/2020, Hal. 5)*

1. Realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal Settama pada TA 2019 diantaranya merupakan pembayaran tunggakan atas Belanja TA 2018 yang pekerjaannya telah selesai dan belum dibayarkan hingga akhir 2018 sebesar Rp3.784.894.247 yang terdiri dari 6 (enam) Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.482.433.847, 2 (dua) Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp252.492.900, dan 1 (satu) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp49.967.500.
2. Hasil pemeriksaan atas pengeluaran Belanja Modal dhi. Tunggakan pembayaran kegiatan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
    a. Berdasarkan hasil reviu BPKP atas pembayaran Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp3.186.844.000 pada 25 Oktober 2019 untuk pekerjaan Konstruksi Fasade Gedung Halim II Kantor BKKBN Pusat TA 2018. Pembayaran tersebut adalah untuk sisa 55% dari nilai kontrak, sedangkan Laporan Konsultan Pengawas s.d 25 Desember 2018, penyelesaian pekerjaan sudah 85%. Pekerjaan tersebut selesai 100% pada 6 Februari 2019.
    Usulan Revisi Anggaran BKKBN atas seluruh tunggakan pembayaran TA 2018 pada Settama, baru dilakukan pada 18 September 2019 kepada DJA Kemenkeu. Sedangkan ketentuan untuk pengajuan usul revisi anggaran atas pekerjaan yang tidak terselesaikan adalah paling lambat sebelum batas akhir penyelesaian sisa pekerjaan, dhi. 6 Februari 2019.
    Hal tersebut tidak sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan "Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DIPA Tahun Anggaran berikutnya merupakan sisa pekerjaan Tahun Anggaran berkenaan yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember" dan ayat (5) yang menyebutkan "Pengajuan usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat sebelum batas

akhir penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)".

b. Seluruh BMN hasil pengadaan maupun penambahan nilai BMN yang dikerjakan pada TA 2018 di atas sudah dicatat dalam SIMAK BMN pada satker Settama atau sesuai dengan BAST pekerjaan dan laporan pemeriksaan PPHP. BMN yang dicatat sebesar Rp3.721.222.657 (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.482.433.847 dan dua Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp252.492.900 dikurangi pemotongan atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga Rp13.704.090).

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan substansi penganggaran Belanja Barang dan Modal pada Satker Settama tidak menunjukkan keadaan sebenarnya.
4. BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar menginstruksikan:
   a. Sestama selaku KPA supaya mematuhi ketentuan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 untuk melakukan pembayaran tunggakan Tahun 2018.
   b. Sestama untuk memerintahkan PPK dan Pengelola Keuangan pada Biro Umum Satker Settama supaya mematuhi ketentuan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 dalam pelaksanaan dan pembayaran belanja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pengendalian atas pengelolaan *merchandise* dan Realokasi Alat/Obat Kontrasepsi belum memadai *(Temuan No. 1.2.2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 51B/HP/XVI/5/2020, Hal. 15)*

1. Hasil pemeriksaan dokumen dan cek fisik diketahui bahwa terdapat permasalahan atas Penatausahaan Persediaan sebagai berikut.
   a. Transaksi dua pengadaan Belanja Barang yaitu Pengadaan *Merchandise* Program KKBPK serta Sosialisasi *Rebranding* Program KKPBPK melalui *merchandise* senilai Rp1.602.299.377 yang tidak dicatat sebagai Persediaan dengan alasan bahwa MAK yang digunakan bukanlah Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Belanja Barang Persediaan melainkan menggunakan MAK Belanja Bahan. Selain itu, tidak ada laporan khusus dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) maupun PPHP atas barang/*merchandise*

tersebut karena pengiriman barang tidak dilakukan sekaligus (ada yg belum diterima dari penyedia barang) dan tidak ada pernyataan dari penyedia barang secara periodik bahwa terdapat barang milik BKKBN yang disimpan oleh penyedia barang atau belum diserahkan kepada BKKBN, sehingga barang-barang *merchandise* tersebut tidak diperlakukan sebagai barang persediaan yang mengharuskan dicatat saldo awal, mutasi, dan *stock opname*. PPHP melakukan pencatatan manual *(excel)* atas transaksi penerimaan barang dari penyedian barang.

Dari catatan PPHP serta Laporan Kegiatan KKBPK tersebut diketahui terdapat sisa *merchandise* dari kedua pengadaan tersebut yang belum digunakan per 31 Desember 2019 senilai Rp81.376.625 dan belum dicatat sebagai Persediaan dalam LK BKKBN 2019 karena *merchandise* tersebut diestimasikan habis seluruhnya untuk kegiatan direktorat/unit lainnya. Selain itu, input barang persediaan berupa *merchandise* belum dilakukan karena kode barang dalam aplikasi persediaan belum tersedia.

b. Untuk menunjang ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi di provinsi, kabupaten, dan kota, BKKBN Pusat dapat mengadakan *buffer stock* alat/obat kontrasepsi, serta mendistribusikannya kepada provinsi-provinsi yang membutuhkan. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 27 Februari 2020 oleh BPK bersama Pengelola Barang Persediaan di gudang alat/obat kontrasepsi Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat diketahui terdapat barang-barang persediaan yang diterima dari satker dekonsentrasi (Dinas PPAPP – DKI Jakarta) sebagai realokasi alokon dan gudang menerima alokon tersebut pada 17 Oktober 2019. Alokon senilai Rp12.373.000.000 tersebut tidak dicatat dalam Persediaan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan tidak dibuatkan BAST.

   Hal tersebut dilakukan dengan alasan karena sebagian besar alokon realokasi tersebut akan kedaluwarsa di tahun 2020 dan 2021 dan dipertimbangkan akan dikembalikan ke DKI Jakarta karena membebani Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Namun proses pengembaliannya tidak dapat dilakukan segera karena memerlukan dukungan/reviu/usulan dari BKKBN Pusat.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
    a. Saldo Persediaan kurang saji sebesar Rp81.376.625.
    b. Barang *merchandise* yang belum dicatat sebagai persediaan berpotensi hilang atau disalahgunakan.
    c. Tujuan realokasi alokon dari DKI Jakarta ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 belum dapat dicapai.
    d. Membebani dan mengurangi kapasitas gudang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk menampung barang yang bukan miliknya; dan
    e. Potensi terjadinya pemborosan keuangan negara atas alokon yang tidak dapat dimanfaatkan (rusak, usang/*expired*).
3. BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar menginstruksikan:
    a. KPB Satker Direktorat Advokasi dan KIE untuk melakukan monitoring secara periodik terhadap *merchandise* yang masih ada pada penyedia barang.
    b. Pengelola Barang Persediaan melalui Direktur Advokasi dan KIE untuk mengumpulkan informasi dari PPHP terkait hasil pengadaan barang persediaan dan melakukan penatausahaan barang dalam aplikasi persediaan.
    c. Sestama untuk memerintahkan Kepala Subbagian Perencanaan Kebutuhan Sarana Program BKKBN melakukan koordinasi yang optimal dengan Satker Dekonsentrasi Dinas PPAPP DKI Jakarta terkait alokon yang akan direalokasi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.
    d. Sestama untuk menyusun POS mekanisme kontrol yang mensyaratkan/mengatur batasan umur/masa manfaat persediaan/alokon yang dapat/boleh direalokasi.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional belum tertib ***(Temuan No. 1.2.3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 51B/HP/XVI/5/2020, Hal. 22)***

1. Neraca *(Audited)* BKKBN per 31 Desember 2019 menyajikan nilai Aset Tetap (Netto) sebesar Rp2.699.304.694.081. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada beberapa satker ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Terdapat BMN yang dicatat sebesar kuantitasnya atau BMN dicatat pada harga Rp1 pada 11.323 BMN di lima satker Perwakilan BKKBN, yaitu Provinsi Bali (40 BMN), Jawa Barat (522 BMN), Jawa Tengah (2.896 BMN), Jawa Timur (7.864 BMN), Sumatera Utara (1 BMN).
b. Inventarisasi Label BMN belum tertib dilakukan karena terdapat pengadaan BMN tahun 2019 di satker BKKBN Jawa Timur berupa Pengadaan Sarpras belum dikakukan pencantuman label BMN.
c. Terdapat Pendapatan Sewa Tanah dan Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemotongan gaji Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur atas Tanah dan Rumah Negara yang ditempatinya (Gol. I Kodefikasi 2010101001 NUP 1 dan Gol. I Tipe D Permanen Kodefikasi 4010201010 NUP 1) yang berlokasi di Rejo Aman I sebesar Rp65.000 per bulan. Atas sewa rumah negara tersebut tidak ditemukan dasar selain keputusan Menkimpraswil No. 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara. Penetapan Rumah Negara untuk disewakan tidak tepat, seharusnya sewa BMN/D dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. Selain itu, Rumah Negara Gol. I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah negara.
d. Terdapat penguasaan tanah dan sebagian bangunan BKKBN di Gedung Kantor BKKBN Pusat oleh pihak lain yang tidak memiliki dokumen sewa menyewa atau perjanjian tertulis antara Settama dhi. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN dengan pihak ketiga yang memanfaatkan tanah dan sebagian bangunan tersebut. Sampai pemeriksaan berakhir, BPK belum mendapatkan Laporan Tahunan Pengawasan dan Pengendalian BMN kepada KPKNL yang merupakan mitra kerja untuk melaporkan kondisi penguasaan lahan tersebut di atas.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan
   a. Neraca pada satker Perwakilan BKKBN di Provinsi Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara belum dapat diyakini kewajarannya meskipun tidak material dan tidak signifikan.

b. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan BMN pada satker Perwakilan BKKBN dan satker Settama.

3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar menginstruksikan Sestama untuk:
   a. Berkoordinasi dengan DJKN untuk melakukan penilaian untuk bagian BMN yang bernilai Rp1.
   b. Menginstruksikan Kepala Satker Perwakilan BKKBN Prov Jawa Timur untuk lebih memahami ketentuan pengelolaan BMN terkait Rumah Negara.
   c. Menugaskan KPB Settama lebih meningkatkan pemantauan dan penertiban serta menyampaikan Laporan Tahunan Pengawasan dan Pengendalian kepada KPKNL mitra kerja.
   d. Kepala Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur supaya memerintahkan Operator SIMAK-BMN Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk lebih tertib menatausahakan inventarisasi label permanen BMN di lingkungannya.

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

1.1 Sistem Pengendalian Belanja

1.1.1 Kesalahan pembebanan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp63.998.000 dan Sulawesi Barat sebesar Rp77.550.000

1.1.2 Penganggaran dan Pembayaran sembilan tunggakan Belanja TA 2018 pada Satker Sekretariat Utama sebesar Rp3.784.894.247 belum memadai

1.1.3 Perhitungan potongan pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai BKKBN tidak akurat

1.2 Sistem Pengendalian Aset

1.2.1 Penatausahaan dan penyetoran sisa LS Bendahara Tahun 2019 tidak tertib

1.2.2 **Pengendalian atas pengelolaan *merchandise* dan Realokasi Alat/Obat Kontrasepsi belum memadai**

1.2.3 **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional belum tertib**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kelebihan pembayaran sebesar Rp69.769.118 akibat kekurangan volume pekerjaan pada 17 kontrak Belanja Modal dan Belanja Barang ***(Temuan No. 1.1.1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 51C/HP/XVI/5/2020, Hal. 3)***

1. Hasil pemeriksaan uji petik atas realisasi TA 2019 atas Belanja Modal sebesar Rp42.741.867.449 dan Belanja Barang sebesar Rp1.434.586.301.505, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp69.769.118 pada tiga satker dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Kurang Volume Pekerjaan	Pelaksana	Nilai (Rp)
A.	**SEKRETARIAT UTAMA**		
1.	Perbaikan dan Pemeliharaan Rumah Dinas Pondok Indah No. 32	PT. RNS	8.836.000
2	Perbaikan dan Pemeliharaan Rumah Dinas Pondok Indah No. 34	PT WSU	1.914.500
3	Pemeliharaan Atap Gudang BMN Kantor BKKBN	CV AV	1.726.000
4	Perbaikan Atap Kantin dan Bongkaran Kolam Air Gd. Halim II	PT PBK	1.784.000
5	Perbaikan Kantin BKKBN	PT RNS	1.050.000
6	Renovasi Ruang Kamar 200 Gd. Pusdiklat	CV WS	9.475.750
7	Perbaikan Ruang Pelayanan Publik BKKBN	CV AJ	6.005.000
8	Perbaikan Pemeliharaan Toilet Musholla Gd. Halim I BKKBN	PT AWS	1.423.906
	Total Sekretariat Utama		**32.215.156**
B.	**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR**		
9.	Rehab Halaman Depan (Peninggian Aspal)	CV DI	12.305.570
10.	Rehab Kamar Mandi	CV TE	4.155.000
	Total Perwakilan BKKBN Prov Jatim		**16.460.570**
C.	**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT**		
11.	Perbaikan Halaman Kantor	CV KS	6.473.895
12.	Rehab Rumah Dinas	CV MBP	2.891.488
13.	Partisi Ruangan Khusus Kepegawaian	CV DM	1.724.251

14.	Peninggian Rumah Dinas (Pantry dan KM/WC)	PT RDB	2.414.453
15.	Pekerjaan Kanopi Garasi Rumah Dinas	CV DM	1.336.148
16.	Pemeliharaan Toilet Wanita	PT RP	4.250.536
17.	Pemeliharaan Toilet Pria	PT RP	2.002.621
	Total Perwakilan BKKBN Prov Jabar		**21.093.392**
	Total Kurang Volume Seluruhnya		**69.769.118***

**)Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaa sebesar Rp69.769.118 telah seluruhnya disetorkan ke Kas Negara oleh pelaksana pekerjaan sebesar Rp69.769.118*

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kualitas hasil pekerjaan fisik menjadi berkurang.
3. BPK merekomendasikan Kepala BKKBN agar menginstruksikan KPA dan PPK serta PPHP terkait lebih cermat dalam menjalankan tugasnya.

Indikasi pemecahan paket kontrak pekerjaan pada 6 (enam) kegiatan pengadaan Advertorial Hari Keluarga Nasional Tahun 2019 dan penetapan HPS yang belum dilakukan secara memadai *(Temuan No. 1.1.2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 51C/HP/XVI/5/2020, Hal. 5)*

1. Realisasi Belanja Barang TA 2019 sebesar Rp1.434.586.301.505. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp265.362.417.354 digunakan untuk Belanja Jasa (MAK 5221). Hasil pemeriksaan uji petik atas kegiatan yang menggunakan Belanja Jasa Lainnya (MAK 522191) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui pengadaan langsung menunjukan paket-paket kegiatan yang dilakukan pada tanggal dan media yang bersamaan, dengan rincian berikut.
   a. Advertorial Sosialisasi Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada Majalah *Colours* Garuda

      Direktorat Advokasi dan KIE mengeluarkan biaya untuk edisi Juni 2019 dan edisi Juli 2019 yang masing-masing dengan nilai sebesar Rp340.000.000 dan Rp308.000.000. Pengadaan advertorial tersebut dilaksanakan dengan empat kontrak pengadaan dengan cara pengadaan langsung dan menggunakan Harga Perkiraan Sementara (HPS) karena berbeda untuk tiap kontrak pengadaan.

b. Advertorial Sosialisasi Harganas pada Majalah Kartini
Advertorial Harganas dilakukan dengan dua kontrak untuk edisi No. 2496 pada halaman 16 s.d 17 dan artikel harganas pada halaman 12 s.d 15. Proses mendapatkan penyedia jasa bagi kedua pengadaan tersebut dilakukan dengan pengadaan langsung, dimana masing-masing penyedia menggunakan jumlah halaman yang berbeda, walau berdampingan. Namun demikian, tidak diketahui sumber perhitungan yang membedakan harga kedua pengadaan tersebut.

Sampai pemeriksaan berakhir, PPK belum dapat menunjukkan dokumentasi perhitungan dan bukti perolehan harga yang tercantum dalam HPS.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan harga yang diperoleh bukan harga yang kompetitif dan ekonomis serta mengurangi kesempatan penyedia jasa yang lain untuk ikut berpartisipasi.
3. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BKKBN untuk menginstruksikan Direktur Advokasi dan KIE agar:
   a. Memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam melakukan negosiasi harga dan dalam menetapkan HPS untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis yang dipecah-pecah dan melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan sejenis tersebut apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari tender/seleksi.
   b. Memerintahkan Direktur Advokasi dan KIE agar melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap proses penetapan HPS oleh PPK yang tidak didukung dengan bukti memadai.

Pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang untuk kegiatan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja melalui GenRe Ceria serta Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK bersama mitra kerja belum didukung bukti memadai ***(Temuan No. 1.1.3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 51C/HP/XVI/5/2020, Hal. 9)***

1. Realisasi Belanja Barang Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim TA 2019 telah merealisasikan penyelenggaraan sosialisasi, diantaranya adalah:
   a. Pertanggungjawaban Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga bersama Mitra Kerja melalui GenRe Ceria Tahun 2019 belum

lengkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT EPM dengan nilai kontrak sebesar Rp4.789.018.145 di 36 titik kabupaten/kota di Prov Jawa Timur.

b. Pertanggungjawaban Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK bersama Mitra Kerja tahun 2019 belum lengkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT MBS dengan nilai kontrak sebesar Rp9.133.902.120 di 72 titik kabupaten/kota di Prov Jawa Timur.

2. Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban dan laporan kegiatan tersebut diketahui terdapat pertanggungjawaban kegiatan yang belum lengkap. Laporan yang dilampirkan merupakan pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa yang dilampirkan dalam laporan kegiatan pada masing-masing tempat kegiatan. Namun bukti-bukti pertanggungjawaban yang disampaikan menunjukkan antara lain pengeluaran ganda atas penginapan dan sewa mobil dalam sehari dan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah disepakati dalam kontrak.
3. Kondisi tersebut mengakibatkan Belanja Barang atas kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja Melalui GenRe Ceria dan kegiatan Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.
4. BPK merekomendasikan Kepala BKKBN menginstruksikan:
   a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
   b. KPA untuk memerintahkan PPK dan Pejabat Penerima Barang supaya bertanggung jawab atas kelemahan dan ketidakcermatan yang dilakukannya dalam memvalidasi dan menguji dokumen pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi.
   c. KPA untuk memerintahkan PPK meminta kepada PT EPM dan PT MBS agar melengkapi pertanggungjawaban kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja Melalui GenRe Ceria dan Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK Bersama Mitra Kerja pada Perwakilan BKKBN Prov Jawa Timur.

Saldo Kas Harian pada Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku *(Temuan No. 1.2.1 atas Kas dalam LHP Kepatuhan No. 51C/HP/XVI/5/2020, Hal. 13)*

1. Neraca BKKBN TA 2019 *(Audited)* menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0. Pemeriksaan pada Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Perwakilan BKKBN Prov. Jawa barat menunjukkan bahwa:
   a. Tahun 2019, BP mendapatkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp2.000.000.000 dari KPPN melalui rekening BP. Jumlah uang yang dikelola BP dan BPP pada Tahun 2019 yaitu untuk UP dan penggantiannya sebesar Rp18.200.794.058, Tambahan UP (TUP) sebesar Rp11.882.580.000, dan LS Bendahara sebesar Rp22.925.409.761.
   b. Dana UP/GUP/TUP tersebut didistribusikan oleh BP ke sembilan BPP secara tunai. Hanya BP yang menggunakan rekening bank karena BP tidak mengelola uang tunai secara langsung. Namun BPP yang menyalurkan dana kepada pelaksana kegiatan dengan uang tunai. BPP menggunakan brankas dalam menyimpan uang tunainya, dan tidak menggunakan rekening bank.

   Pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik pada enam BPP, atas sisa saldo uang tunai harian berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat oleh tiap BPP menunjukkan bahwa uang tunai yang ada pada kas di BPP berjumlah lebih dari Rp50.000.000 pada akhir jam kerja. Atas uang tunai tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Kas. Hal tersebut tidak sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa jumlah uang tunai yang berasal dari UP/TUP di brankas BP/BPP pada akhir jam kerja maksimal Rp50.000.000 dan jika pada akhir jam kerja kas melebihi Rp50.000.000, BP/BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh BP/BPP dan KPA atau PPK atas nama KPA.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan berisiko terjadi penyimpangan penggunaan dan kehilangan kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu karena tidak segera disampaikan kepada pelaksana kegiatan/pemegang uang muka.

3. BPK merekomendasikan Kepala BKKBN menginstruksikan:
   a. PPK sebagai atasan bendahara agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penatausahaan uang yang dikelola oleh BP dan BPP.
   b. BP dan BPP Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat agar memedomani ketentuan dan kewajiban bendahara sesuai dengan PMK No.162/PMK.05/2013.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja

1.1.1 Kelebihan pembayaran sebesar Rp69.769.118 akibat kekurangan volume pekerjaan pada 17 kontrak Belanja Modal dan Belanja Barang

1.1.2 Indikasi pemecahan paket kontrak pekerjaan pada 6 kegiatan pengadaan Advertorial Hari Keluarga Nasional Tahun 2019 dan penetapan HPS yang belum dilakukan secara memadai

1.1.3 Pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang untuk kegiatan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja melalui GenRe Ceria serta Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK bersama mitra kerja belum didukung bukti memadai

1.2 Kas

1.2.1 Saldo kas harian pada Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2019
(LHP No. 32A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (sekarang BP2MI) selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran (TA) 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan BNP2TKI TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 13 temuan dengan sebanyak 28 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Status Rekomendasi	Jumlah
Sesuai	13
Belum Sesuai	15
Belum Ditindaklanjuti	-
Tidak Dapat Ditindaklanjuti	-

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BNP2TKI pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Pembayaran atas Uang Persediaan (UP) pada Satker BNP2TKI tidak berdasarkan pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA *(Temuan No. 1.2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 32B/HP/XVI/05/2020, Hal. 5)*

1. Realisasi Belanja Barang BNP2TKI TA 2019 adalah sebesar Rp186.101.799.392 yang diantaranya digunakan untuk penyediaan UP. Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja yang menggunakan dana UP menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran (BP)/BP Pembantu (BPP) pada Satker di BNP2TKI Pusat dan BP3TKI

Bandung, BP3TKI Jakarta dan LP3TKI Surabaya dalam melakukan pembayaran atas UP belum melampirkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. Hal tersebut dikarenakan BP/BPP tidak memahami aturan tentang penggunaan lembar SPBy tersebut.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran atas UP tidak berdasarkan surat bukti yang sah dan kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud tidak terjamin.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
    a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, BP dan BPP pada Satker BNP2TKI Pusat dan BP3TKI Bandung, BP3TKI Jakarta dan LP3TKI Surabaya yang tidak cermat dalam mengesahkan dokumen pembayaran.
    b. Menginstruksikan KPA BNP2TKI Pusat dan BP3TKI Bandung, BP3TKI Jakarta dan LP3TKI Surabaya, untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Satker BNP2TKI dengan menggunakan transportasi lokal tidak dilengkapi dengan daftar kunjungan *(Temuan No. 1.3 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 32B/HP/XVI/05/2020, Hal. 7)*

1. Berdasarkan LK BNP2TKI Tahun 2019, realisasi Belanja Barang disajikan sebesar Rp186.101799.392 dari anggaran sebesar Rp190.310.938.000. Dari realisasi tersebut diantaranya terdapat realisasi Belanja Perjalanan Dinas BNP2TKI TA 2019 sebesar Rp56.420.289.214. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dengan menggunakan transportasi lokal menunjukkan bahwa Satker kantor pusat BNP2TKI (Sekretariat Utama, Inspektorat, Deputi KLNP, dan Deputi Penempatan) belum dilengkapi dengan form bukti kehadiran ke lokasi.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pembayaran transportasi lokal tidak berdasarkan bukti yang valid dan kebenaran material kegiatan tidak terjamin.

3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
    a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pelaksana Kegiatan yang kurang tertib dalam melengkapi dokumen pertanggungjawaban transport lokal.
    b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Bendahara pada Sekretariat Utama, Inspektorat, Deputi KLNP, dan Deputi Penempatan yang kurang cermat dalam mengesahkan dokumen pembayaran.
    c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA Sekretariat Utama, Inspektorat, Deputi KLNP, dan Deputi Penempatan yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.

Pekerjaan tambah kurang Renovasi Gedung BNP2TKI dan Ruang Rapat tidak seluruhnya dituangkan dalam *Contract Change Order* (CCO) *(Temuan No. 1.4 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 32B/HP/XVI/05/2020, Hal. 9)*

1. LK BNP2TKI Tahun 2019, menyajikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp12.459.167.917, yang diantaranya terdapat Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung/Bangunan (Aula) BNP2TKI pada Sekretariat Utama. senilai Rp4.048.949.117 yang dilaksanakan oleh PT Theolive Marganda Brothers sebagai pemenang lelang pada 8 Oktober 2019. Pada 6 Desember 2019, terdapat pekerjaan tambah kurang dalam Berita Acara/ CCO yang tidak mempengaruhi nilai kontrak.
2. Hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut pada Maret 2020 diketahui terdapat perubahan volume pada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang disepakati. Terdapat volume pekerjaan kurang sebesar Rp219.543.816 dan volume pekerjaan lebih sebesar Rp237.121.817
3. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan volume pekerjaan yang tidak sempat dimasukkan dalam perhitungan CCO karena CCO tersebut disusun 16 hari sebelum kontrak berakhir sehingga pelaksana lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dari hasil pemeriksaan lanjutan terdapat pekerjaan yang tercantum dalam gambar teknis, namun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak diperhitungkan volumenya.

4. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung/bangunan tidak tepat dari aspek perubahan volume pekerjaan yang telah disepakati dan BNP2TKI tidak mempunyai dasar hukum bilamana terjadi komplain terhadap kerusakan selama periode pemeliharaan.
5. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar memerintahkan:
    a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Konsultan Perencana yang tidak cermat dalam membuat RAB Renovasi Gedung sesuai tugas dan kewajibannya.
    b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana yang membuat kesepakatan pekerjaan tambah kurang tidak sesuai dengan volume yang terpasang.
    c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan/kontrak.

Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap pada Sekretariat Utama kurang memadai *(Temuan No. 2.3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 32B/HP/XVI/05/2020, Hal. 21)*

1. LK BNP2TKI TA 2019 dan TA 2018 menyajikan Aset Tetap sebesar Rp359.959.682.166 dan Rp151.685.398.419. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan BMN menunjukkan kondisi sebagai berikut.
    a. Terdapat BMN berupa Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya senilai Rp784.389.200;
    b. Terdapat BMN berupa Peralatan dan Mesin berupa Mesin AIM, Mesin *Absensi, Note Book,* dan *Laptop* yang telah diserahkan kepada satker daerah, namun masih tercatat pada Neraca satker Kantor Pusat.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian BMN berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp784.389.200 tidak dapat diyakini kewajarannya dan pencatatan BMN satker tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.

3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar memerintahkan:
   a. Kepala Biro Umum dan Keuangan supaya mengamankan secara fisik dan menginventarisasi Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya.
   b. Petugas Pengelola BMN pada Sekretariat Utama segera melakukan transfer keluar Peralatan dan Mesin yang telah diserahkan kepada satker daerah.

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Belanja
   1.1 Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dilaksanakan hanya untuk satu bagian setingkat Eselon III tanpa melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat
   1.2 Pembayaran atas Uang Persediaan (UP) pada Satker BNP2TKI tidak berdasarkan pada Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA
   1.3 Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Satker BNP2TKI dengan menggunakan transportasi lokal tidak dilengkapi dengan daftar kunjungan
   1.4 Pekerjaan tambah kurang Renovasi Gedung BNP2TKI dan Ruang Rapat tidak seluruhnya dituangkan dalam CCO
   1.5 Pengendalian Belanja Barang berupa pelaksanaan kegiatan Rapat di Dalam Kantor tidak memadai

2. Kas Sistem Pengendalian Aset
   2.1. Proses Pemindahtanganan Barang Persediaan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa Alat Pengolah Data yang diperoleh Tahun 2014 belum selesai
   2.2. Peralatan dan Mesin milik BNP2TKI yang digunakan pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sejak Tahun 2016 belum jelas status kepemilikan dan penggunaannya
   2.3 Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap pada Sekretariat Utama kurang memadai
   2.4 Aset Lain-Lain berupa Gedung Kantor yang dihentikan penggunaannya dan barang rusak berat pada BP3TKI Bandung dan LP3TKI Surabaya belum dihapuskan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp38.290.597 ***(Temuan No. 1.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No. 32C/HP/XVI/05/2020, Hal. 4)***

1. LK BNP2TKI TA 2019 menyajikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp114.200.436.349 dari anggaran sebesar Rp114.929.035.000. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui permasalahan sebagai berikut:
    a. Pembayaran Uang Makan Pegawai pada 19 satker BNP2TKI tidak sesuai ketentuan sebesar Rp24.095.000 dengan rincian sebagai berikut:
        1) Pemberian uang makan terhadap pegawai yang tidak melakukan absen pagi/sore sebesar Rp19.570.000;
        2) Pemberian uang makan terhadap pegawai yang telah mendapatkan uang harian sebesar Rp4.525.000.
    b. Kelebihan pembayaran Uang Lembur ASN BP3TKI Bandung sebesar Rp718.200 terhadap pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak mengisi absen saat pulang.
    c. Pembayaran Tunjangan Kinerja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp13.477.397, dengan rincian sebagai berikut:
        1) Terdapat pegawai yang melakukan Luar Dalam Jam Kerja Pagi (DLDJP), namun sore hari pulang lebih cepat dari jam kantor dan tidak dikenai potongan kehadiran, dengan total potongan kehadiran sebesar Rp12.673.315;
        2) Terdapat pegawai yang melakukan Dinas Luar Dalam Jam Kerja Sore (DLDJS), namun pagi hari datang terlambat dari jam kantor dan tidak dikenai potongan kehadiran, dengan total potongan sebesar Rp804.082.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas uang lembur dan uang makan sebesar Rp38.290.597 (Rp24.095.000 + Rp718.200 + Rp13.477.397).
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar:
    a. Segera menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp38.290.597 dan menyerahkan bukti setor ke BPK.

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada :
    1) PPK pada 19 satker BNP2TKI yang kurang cermat dalam menguji bukti pertanggungjawaban Belanja Uang Lembur dan Uang Makan sebagai hak tagih negara.
    2) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian yang belum memasukkan salah satu kriteria tentang pemberian uang makan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian.
    3) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada 19 satker BNP2TKI yang kurang cermat dalam mengelola administrasi bukti pembayaran belanja uang lembur dan uang makan.
    4) KPA BP3TKI Bandung yang kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan lembur.

Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor dan Biaya Sewa Kendaraan Dinas BNP2TKI tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Pemborosan sebesar Rp607.527.500 ***(Temuan No. 2.1 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No. 32C/HP/XVI/05/2020, Hal. 8)***

1. LK Sekretariat Utama menyajikan Anggaran Belanja Barang Tahun 2019 sebesar Rp58.799.097.000 dengan realisasi sebesar Rp58.157.413.472. Realisasi Belanja Barang tersebut diantaranya dipergunakan untuk Belanja Sewa Kendaraan Dinas bagi Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Tenaga Profesional. P2TKI menyediakan anggaran dalam DIPA Tahun 2019 Belanja Sewa Kendaraan Roda 4 sebesar Rp4.210.540.000. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan kendaraan dinas dan pelaksanaan surat perjanjian sewa kendaraan serta permintaan keterangan dengan pihak BNP2TKI menunjukkan hal sebagai berikut:
    a. Terdapat pemborosan keuangan negara sebesar Rp236.610.000 atas Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan 18 unit Toyota Fortuner untuk Eselon II karena selama satu bulan (13 Mei – 10 Juni 2019) kendaraan sewa tidak dapat dipergunakan/menganggur sebab tidak mempunyai Surat Keterangan dari Kepolisian sebagai bukti sahnya pengoperasionalan kendaraan bermotor di jalan. Kemudian atas tiga unit sewa kendaraan tersebut tidak digunakan oleh pejabat Eselon II melainkan digunakan untuk operasional Sekretariat Utama,

operasional Kepala Badan, dan operasional Dharma Wanita. Penggunaan kendaraan dinas tersebut tidak efisien, karena Sekretaris Utama telah mendapatkan kendaraan dinas BMN, sedangkan Kepala Badan juga telah mendapatkan kendaraan dinas BMN dari BNP2TKI, dan untuk kepentingan Dharma Wanita tidak diperkenankan karena bukan merupakan operasional jabatan yang dapat dialokasikan dalam APBN. Oleh karena itu, biaya sewa kendaraan tiga unit Toyota Fortuner tersebut tidak hemat sebesar Rp276.045.000

b. Biaya Sewa Kendaraan Honda CRV All New untuk Pejabat Eselon IV selama empat bulan tidak hemat sebesar Rp49.720.000 karena kendaraan Honda CR-V All New merupakan kendaraan jenis SUV kualifikasi D yang diperuntukkan bagi pejabat Eselon IIa dan yang setingkat. Sedangkan standar kebutuhan kendaraan bagi pejabat Eselon IV di kantor pusat tidak diperkenankan karena tidak berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal satu kabupaten/kota.
c. Terdapat kendaraan dinas milik BNP2TKI berupa Honda CRV 2.4 AT yang tidak dipergunakan oleh Eselon I karena menggunakan kendaraan dinas lain hasil pengadaan sewa. Mobil yang tidak digunakan tersebut kemudian digunakan untuk operasional protokol Kabadan dan tiga unit digunakan untuk operasional kantor/pool. Penggunaan kendaraan jenis Honda CR-V 2.4 AT sebagai kendaraan dinas operasional tersebut tidak efisien karena kendaraan tersebut mestinya dapat digunakan oleh Pejabat Eselon II BNP2TKI dan dapat mengurangi jumlah sewa kendaraan. Namun demikian pada Tahun 2020, BNP2TKI masih menyewa sebanyak 18 unit minibus yang tidak semua digunakan oleh Pejabat Eselon II sesuai tujuan peruntukkannya.
d. Terdapat dua unit kendaraan digunakan untuk operasional Kesestamaan dari sebanyak 18 unit kendaraan operasional yang tidak sesuai ketentuan karena jumlah maksimum kebutuhan alat angkutan darat bermotor bagi pejabat Eselon Ia dan yang setingkat adalah satu unit kendaraan sehingga terdapat pemborosan untuk biaya bahan bakar yang menjadi beban APBN senilai Rp45.152.500.

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara minimal sebesar Rp607.527.500.
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar :
    a. Menginstruksikan Sekretaris Utama untuk menyusun rencana pengadaan sewa kendaraan dinas secara cermat berdasarkan analisis kebutuhan dan ketersediaan kendaraan BMN milik BNP2TKI.
    b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengendalikan dan mengawasi pengadaan sewa mobil yang menjadi tanggung jawabnya secara optimal.
    c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Sekretariat Utama BNP2TKI yang tidak mempedomani peraturan pengadaan barang/jasa sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) pada Kantor Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya pada Tahun 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ***(Temuan No. 2.2 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No. 32C/HP/XVI/05/2020, Hal. 16)***

1. LP3TKI Surabaya Tahun 2019 menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp11.801.765.000 dengan realisasi sebesar Rp11.089.027.610. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk pengadaan barang berupa pengadaan sewa kendaraan operasional (8 unit) Roda 4 (empat) untuk 6 kontrak paket pengadaan dengan satu penyedia jasa PT CSM sebesar Rp484.704.000.
2. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak menunjukkan bahwa jenis pengadaan sewa kendaraan operasional roda 4 (empat) yang dilaksanakan pada enam pengadaan barang tersebut sama, yaitu Perjanjian Sewa Menyewa Kendaran Operasional. Selain itu undangan untuk mengikuti proses pengadaan langsung kepada PT CSM diberikan pada tanggal dan perihal yang sama dibuat oleh PPK LP3TKI Surabaya. Terdapat juga nomor surat yang sama untuk pengadaan sewa kendaraan operasional roda empat di Madiun dan Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa PPK seharusnya dapat melaksanakan pengadaan tersebut dengan menggunakan metode pelelangan.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan Kantor LP3TKI Surabaya tidak mendapatkan harga yang kompetitif atas pengadaan sewa kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp484.704.000.
4. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar :
    a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran LP3TKI Surabaya yang tidak optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya.
    b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK LP3TKI Surabaya yang tidak memedomani pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Satker BNP2TKI tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp4.893.000 ***(Temuan No. 2.3 atas Belanja Pegawai dalam LHP Kepatuhan No. 32C/HP/XVI/05/2020, Hal. 18)***

1. Realisasi Belanja Barang pada BNP2TKI untuk TA 2019 sebesar Rp186.101.799.392. Dari realisasi tersebut, antara lain digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp56.420.289.214.
2. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp4.893.000 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Pada BP3TKI Bandung, terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.580.000 karena tidak melakukan perjalanan dinas sebesar Rp860.000 dan Biaya Perjalanan Dinas melebihi atau tidak sesuai dengan tarif SBM TA 2019 sebesar Rp720.000.
    b. Pada LP4TKI Surabaya, terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.330.000 karena berdasarkan data presensi, pegawai yang bersangkutan masih di kantor/tidak melakukan perjalanan dinas.
    c. Pada Sekretariat Utama (Biro Organisasi dan tata laksana), pegawai tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas karena sedang cuti sakit, sehingga terdapat kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.690.000.

d. Pada Deputi Penempatan, terdapat perjalanan dinas bukti tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp293.000.

3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai BNP2TKI sebesar Rp4.893.000.
4. BPK merekomendasikan kepada Kepala BNP2TKI agar :
   a. Menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp4.893.000 dan menyerahkan bukti setor ke BPK;
   b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA, PPK, dan Bendahara pada masing-masing satker yang kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan, mengesahkan dokumen pembayaran, dan melakukan pembayaran.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Belanja Pegawai
   1.1 Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp38.290.597

2. Belanja Barang
   2.1. Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor dan Biaya Sewa Kendaraan Dinas BNP2TKI tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Pemborosan sebesar Rp607.527.500
   2.2. Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat) pada Kantor Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya Pada Tahun 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
   2.3. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pegawai pada Satker BNP2TKI tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp4.893.000

3. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2019
(LHP No. 3a/HP/XIX/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran (TA) 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan BPOM TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 17 temuan dengan sebanyak 45 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Status Rekomendasi	Jumlah
Sesuai	33
Belum Sesuai	12
Belum Ditindaklanjuti	-
Tidak Dapat Ditindaklanjuti	-

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BPOM TA 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan PNBP Fungsional Diterima Dimuka pada BPOM belum sepenuhnya memadai *(Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan Negara dan Hibah dalam LHP SPI No. 3b/HP/XIX/05/2020, Hal. 6)*

1. BPOM menyajikan nilai PNBP Fungsional diterima dimuka per 31 Desember 2019 *(audited)* sebesar Rp25.570.970.000,00 yang merupakan pendapatan dari pelaksanaan pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi BPOM yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.
2. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan PNBP Fungsional diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pekerjaan pelayanan publik belum diselesaikan sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan *(timeline)*. Hasil pemeriksaan uji petik pada beberapa satker menunjukkan hal sebagai berikut:

1) Direktorat Registrasi Obat

PNBP pelaksanaan layanan publik yang belum diselesaikan sesuai waktu penyelesaian yang ditetapkan sebesar Rp9.279.450.000,00. Hal tersebut karena adanya kendala penyelesaian antara lain, menunggu kelengkapan/tambahan data oleh pemohon, jumlah pengajuan jasa melebihi kapasitas jumlah evaluator, perkembangan obat dan peraturan obat yang semakin kompleks, serta kendala pada aplikasi pengelolaan PNBP diantaranya kapasitas server yang cepat penuh karena besarnya data pengajuan yang di *upload*, adanya *bug* dalam sistem upload dokumen oleh pemohon dan proses evaluasi oleh evaluator, dan jaringan yang tidak stabil.

2) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

PNBP pelaksanaan layanan publik yang belum diselesaikan sesuai waktu penyelesaian yang ditetapkan sebesar Rp722.100.000,00 karena adanya kendala antara lain, jumlah berkas yang diajukan sangat banyak dan melebihi jumlah pegawai/petugas yang menyelesaikannya, serta pendaftaran produk yang semakin komplek sehingga memerlukan kajian lebih mendalam. Kemudian kendala pada aplikasi pengelolaan PNBP antara lain, terdapat *bug* pada sistem e-registrasi (ASROT) yang dapat memberikan kendala terhadap penyelesaian berkas dan masih belum terdapatnya notifikasi produk yang melewati batas waktu *(timeline)* evaluasi sebagai pengingat bagi petugas pada sistem e-registrasi.

3) Direktorat Registrasi Pangan Olahan

PNBP pelaksanaan layanan publik yang belum diselesaikan sesuai waktu penyelesaian yang ditetapkan sebesar Rp160.350.000,00 karena pendaftar belum bisa memenuhi tambahan data yang diberikan oleh petugas dan pengajuan baru

yang belum selesai karena masih dalam proses penilaian (30 hari kerja).

b. Terdapat penerimaan PNBP Fungsional Diterima Dimuka atas pekerjaan pelayanan publik sebelum tahun 2019 dan belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.617.155.000,00 pada 9 Satker Direktorat yang disajikan dalam Akun Pendapatan Diterima Dimuka melebihi satu tahun.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Kewajiban dan komitmen BPOM dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur belum terlaksana dengan optimal.
   b. Akun Pendapatan Diterima Dimuka pada neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.617.155.000,00 tidak mencerminkan sifat akun yang jangka pendek (satu tahun).
4. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan masing-masing Kepala Satker Teknis Pelayanan Publik supaya:
   a. Unit teknis pelayanan menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan;
   b. Melaksanakan pengawasan internal terkait pelaksanaan pelayanan publik secara lebih optimal;
   c. Berkoordinasi dengan Pusdatin untuk memperbaiki kendala-kendala pada aplikasi untuk memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan pelayanan publik.
5. Status rekomendasi pada huruf "a" per Semester II 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Kepala BPOM telah mengeluarkan surat instruksi pada 30 Juli 2020 kepada satker terkait untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. BPK masih menilai tindak lanjut atas instruksi tersebut. Kemudian untuk rekomendasi pada huruf "c" juga **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Telah dilakukan pembahasan BPK bersama BPOM diantaranya terkait pelayanan publik yang belum diselesaikan karena salah satunya terdapat kendala eksternal berupa pelaku usaha/pemohon tidak melengkapi dokumen dengan tertib sehingga penyelesaiannya menjadi terlambat, solusinya yang dibahas adalah untuk dokumen yang sekiranya tidak

begitu penting dan substansi, tidak perlu diverifikasi lebih jauh, sehingga BPOM bisa lebih fokus untuk me-*review* dokumen yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan masyarakat saja.

Pengendalian atas pelaporan alat gelas laboratorium *(glassware)* belum memadai *(Temuan No. 1.3.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 3b/HP/XIX/05/2020, Hal. 17)*

1. BPOM dalam Neraca per 31 Desember 2019 *(audited)* menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp158.059.162.101,00 atau 88,27% dari total aset lancar sebesar Rp179.074.296.286,00. Hasil Pemeriksaan atas Persediaan dapat menunjukkan hal-hal berikut:
   a. Kebijakan Akuntansi BPOM tidak relevan dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

      BPOM telah menyusun Kebijakan Akuntansi melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan BPOM yang diikuti oleh seluruh satker BPOM baik pusat maupun daerah.

      Perlakukan Khusus Persediaan mengenai Alat Gelas Laboratorium *(glassware)* digolongkan menjadi dua dengan perlakuan akuntansi berbeda, yaitu *glassware* kuantitatif yang berfungsi untuk pengukuran diperlakukan seperti bahan tak habis pakai dan *glassware* kualitatif yang berfungsi untuk penyimpanan diperlakukan sebagai bahan habis pakai.

      BPOM memperlakukan *glassware* dalam kebijakan akuntansinya sebagai persediaan tanpa mempertimbangkan masa manfaat dan nilai perolehan per unit. Perlakuan *glassware* sebagai persediaan tersebut mulai dari proses penganggaran sampai dengan penyajian di laporan keuangan tidak relevan dengan standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang menjelaskan bahwa klasifikasi *glassware* sebagai Barang Milik Negara (BMN), yaitu:

      1) Disajikan sebagai Aset Tetap Intrakomtabel jika mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan memenuhi nilai kapitalisasi;

2) Disajikan sebagai Aset Tetap Ekstrakomtabel jika mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan tidak memenuhi nilai kapitalisasi;
3) Disajikan sebagai Persediaan jika tidak mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan tidak memenuhi nilai kapitalisasi.

Sampai akhir pemeriksaan, BPOM belum menetapkan pedoman/Juknis akuntansi untuk mengatur klasifikasi *glassware*. Klasifikasi tersebut diperlukan perlakuan antara satu satker dengan satker yang lain konsisten, khususnya pada proses penganggaran dan penatausahaan di laporan keuangan.

Kemudian dari hasil pemeriksaan atas *glassware* kualitatif menunjukkan terdapat 19.958 pcs *glassware* pada P3OMN senilai Rp1.530.787.598,00 yang masih berfungsi baik per 31 Desember 2019 yang tidak disajikan di Neraca, namun hanya diungkapkan dalam CaLK. Selain itu, sebanyak 269 jenis *glassware* kualitatif diperlukan sebagai persediaan habis pakai, namun 215 jenis tidak tepat disajikan sebagai Persediaan karena memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun sehingga masuk dalam klasifikasi Aset Tetap, baik Intrakomtabel maupun Ekstrakomtabel.

b. Terdapat *glassware* kualitatif yang masih berfungsi dengan baik sebanyak 16.798.159 pcs dengan nilai sebesar Rp26.708.859.668,29 per 31 Desember 2019 yang disajikan di luar Neraca, namun dalam CaLK. Hal tersebut belum sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dimana BPOM belum menyusun pedoman yang mengatur klasifikasi *glassware* berdasarkan masa manfaat dan batasan nilai kapitalisasi.

2. Hal tersebut mengakibatkan
   a. Kesalahan penganggaran *glassware* yang memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun anggaran;
   b. Potensi kelebihan dan/atau kekurangan penyajian persediaan dan aset tetap yang berasal dari *glassware* yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap.

3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:
   a. Membuat SOP/juknis untuk pengendalian pelaporan *glassware* dengan mengacu pada SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
   b. Menginstruksikan Tim Penyusun Anggaran BPOM supaya lebih cermat dalam menganggarkan *glassware* dengan mata anggaran yang sesuai.
4. Status rekomendasi pada huruf "a" per Semester II 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Kepala BPOM dan Settama telah menginstruksikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada 30 Juli 2020 dan 19 Agustus 2020 untuk segera membuat SOP/Juknis untuk pengendalian pelaporan *glassware* dengan mengacu pada SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. BPK masih menilai surat instuksi tersebut. Pembuatan SOP/Juknis masih dalam proses karena BPOM masih fokus dalam tugasnya berkaitan dengan uji klinis vaksin Covid-19. SOP/juknis untuk pengendalian pelaporan *glassware* menjadi penting mengingat dengan adanya pandemi Covid-19 dan BPOM sebagai lembaga untuk menguji vaksin maupun obat yang membutuhkan banyak alat gelas laboratorium, sehingga pengelolaan persediaan khususnya *glassware* yang sesuai SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat agar tidak terjadi kembali kesalahan penganggaran dan menimbulkan potensi kelebihan dan/atau kekurangan penyajian persediaan dan aset tetap yang berasal dari *glassware* dan pencatatan *glassware* menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Pengelolaan Aset Tetap Tanah pada BPOM belum memadai *(Temuan No. 1.3.2.1 atas Aset dalam LHP SPI No. 3b/HP/XIX/05/2020, Hal. 22)*

1. Berdasarkan pemeriksaan atas Aset Tetap Tanah, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
   a. Proses hibah tanah BBPOM di Serang dari Pemerintah Daerah belum selesai. LHP BPK atas LK BPOM Tahun 2013 mengungkap adanya aset pada satker BPOM yang belum didukung bukti kepemilikan dan/atau belum jelas kepemilikannya yang diantaranya ada pada BBPOM Serang. Rekomendasi yang diberikan kepada Sestama BPOM untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh kejelasan proses penghibahan tanah dari Pemprov

Banten kepada BPOM. Proses hibah tanah tersebut belum selesai dengan progres terakhir pada Juni 2019 BBPOM di Serang sudah menyusun SK Gubernur tentang Pemberian Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Banten kepada BPOM Tahun 2019 dan BBPOM Serang saat ini menunggu BAST dari Sekda Prov Banten.

b. Tanah sebanyak 12 bidang seluas 58.739 m^2 senilai Rp7.436.329.770,00 yang berasal dari Penerimaan Hibah Tahun 2019 pada sembilan satker belum dicatat menggunakan nilai wajar dengan rincian sebagai berikut.

No	Unit Kerja BBPOM	Lokasi tanah	Luas (m^2)	Nilai (Rp)
1	Banda Aceh	Kabupaten Aceh tengah	1.507	926.153.523,00
		Kabupaten Aceh Selatan	2.437	158.405.000,00
2	Medan	Kabupaten Toba Samosir	6.094	292.512.000,00
3	Padang	Kota Payakumbuh	4.125	1.445.062.606,00
		Kabupaten Dharmasraya	5.000	798.600.000,00
4	Manado	Kabupaten Kepulauan Sangihe	800	166.935.239,00
5	Jayapura	Kabupaten Mimika	5.005	2.500.000.000,00
6	Jambi	Kantor BBPOM di Jambi	3.784	398.752.000,00
7	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	2.925	156.402.427,00
		Kabupaten Rejang Lebong	6.575	351.584.975,00
8	Gorontalo	Kantor BBPOM di Gorontalo	487	98.922.000,00
9	Manokwari	Kabupaten Sorong	20.000	143.000.000,00
Jumlah			**58.739**	**7.436.329.770,00**

Nilai atas hibah tanah tersebut menambah mutasi tambah pada neraca atas penerimaan tanah hibah. Nilai yang tercantum berasal dari BAST Tanah yang merupakan nilai buku tanah berdasarkan pembukuan pemberi hibah. BBPOM tidak segera melakukan permintaan penilaian wajar ke KPKNL, namun baru mengajukan penilaian pada 20 Maret 2020.

Saat ini masing-masing Balai/Balai Besar BPOM penerima hibah sedang berkoordinasi dengan KPKNL untuk mendapatkan penilaian wajar. Namun terdapat kendala karena penerapan *social distancing* dan *work from home*.

c. Balai POM di Sofifi menerima hibah tanah seluas 2.220 m^2 yang diperoleh dari Pemkab Pulau Morotai untuk pembangunan Kantor Loka Pengawas Obat dan Makanan. Namun hasil pemeriksaan atas hibah tersebut menunjukkan bahwa tanah belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat, Balai POM di Sofifi tidak segera melakukan proses administrasi hibah selama 225 hari (10 Juni 2019-21 Januari 2020) untuk membuat permohonan penilaian BMN

kepada KPKNL di Ternate, serta Balai POM di Sofifi belum mengungkapkan hibah tanah tersebut ke dalam CaLK.

d. Tanah yang berasal dari Hibah Langsung belum dilakukan proses administrasi hibah dan diungkapkan dalam CaLK pada Balai POM di Sofifi.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. BBPOM di Serang belum dapat mencatat aset tanah yang saat ini digunakan untuk gedung kantor BBPOM di Serang;
   b. Nilai tanah hibah pada sembilan balai/balai besar yang diterima pada tahun 2019 senilai Rp7.436.329.770,00 belum menggambarkan kondisi sebenarnya;
   c. BPOM belum dapat menyajikan tanah hibah pada Balai POM di Sofifi dalam Laporan Keuangan TA 2019
3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar
   a. Kepala BBPOM di Serang untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk penyelesaian hibah tanah kantor BBPOM di Serang;
   b. Kepala Balai/Balai Besar POM penerima hibah selaku Kuasa Pengguna Barang untuk berkoordinasi dengan KPKNL untuk mendapat penilaian atas tanah dari hibah;
   c. Kepala Balai POM di Sofifi agar lebih optimal dalam melakukan proses administrasi dan mengungkapkan hibah tanah.

4. Status rekomendasi pada huruf "a" per semester II 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.** Meskipun telah ada SK Hibah berupa tanah dengan No. 978/Kep.216/Huk/2019 pada 24 Juni 2019. Namun koordinasi kepada Pemprov harus tetap dilakukan dimana Plt Kepala Balai Besar POM Serang akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Banten untuk penyelesaian hibah tanah kantor BBPOM di Serang agar dalam proses hibahnya juga diikuti dengan administrasi kelengkapan yang jelas diantaranya ada hibah pelepasan dari Pemprov Banten dan ada penerimaan hibah aset tetap tanah yang telah berataskan nama BPOM yang kemudian baru bisa diakui sebagai Aset Tetap BPOM. Proses terkait dengan hibah aset tanah ini ditargetkan oleh BBPOM akan selesai pada tahun ini.

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

1.1 Pendapatan Negara dan Hibah
- 1.1.1 Penyajian anggaran dan realisasi PNBP Fungsional pada BPOM belum memadai
- **1.1.2 Penatausahaan PNBP Fungsional Diterima Dimuka pada BPOM belum sepenuhnya memadai**
- 1.1.3 Pencatatan dan Penatausahaan Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan kurang memadai

1.2 Belanja Negara dan Beban
- 1.2.1 Kesalahan dalam penganggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.3 Aset
- 1.3.1 **Pengendalian atas Pelaporan Alat Gelas Laboratorium *(Glassware)* belum memadai**
- 1.3.2 Pengelolaan Aset Tetap pada BPOM belum memadai
  - **1.3.2.1 Pengelolaan Aset Tetap Tanah pada BPOM belum memadai**
  - **1.3.2.2** Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada BPOM belum sepenuhnya tertib
  - **1.3.2.3** Inventarisasi/Sensus BMN pada BPOM belum Sepenuhnya diatur dalam Petunjuk Teknis dan belum selesai pelaksanaannya
  - **1.3.2.4** Pelaksanaan penilaian kembali BMN pada BPOM belum sepenuhnya memadai

1.4 Pengungkapan Lainnya
- 1.4.1 Penyusunan dan reviu atas Laporan Keuangan BPOM belum cermat

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Perencanaan pada Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Pembangunan Gedung D BPOM kurang optimal dan terdapat kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi pekerjaan senilai Rp563.005.000,00 ***(Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 3b/HP/XIX/05/2020, Hal. 22)***

1. Pengadaan Pembangunan Gedung D pada Kantor BPOM dilaksanakan oleh PT PU dengan nilai kontrak awal sebesar Rp78.979.996.000,00 dan jangka waktu 310 hari sejak 7 Desember 2018 s.d. 12 Oktober 2019 dan masa pemeliharaan 180 hari kalender. Telah dilakukan tujuh kali Addendum atas kontrak dimana addendum terakhir pada 27 Desember 2019 menambah nilai kontrak menjadi senilai Rp84.563.393.000,00 dan menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 389 hari sejak 7 Desember 2018 s.d. 30 Desember 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kontrak diketahui hal-hal sebagai berikut:
    a. Perencanaan pembangunan Gedung D BPOM kurang optimal karena terdapat tiga permasalahan, antara lain:
        1) Perubahan luas dan biaya pembangunan Gedung D dari rencana awal pembangunan (13.600 m^2 dengan nilai total pembangunan Rp108.175.000.000,00) dan hasil perhitungan Kementerian PUPR (9.171,1 m^2 dengan kebutuhan biaya menjadi Rp84.992.000.000,00) dengan Konsultan Perencana yaitu PT Ar dengan hasil desain DED dengan luas bangunan 9.382 m^2 dan EE senilai Rp84.990.000.000,00 yang digunakan sebagai HPS dan dokumen lelang untuk Pelaksana Gedung D.
        2) Perubahan atas desain pondasi dari *Bored Pile* menjadi tiang pancang belum didukung justifikasi teknis saat disahkan adendum I Nomor: B-PR.04.07.241C.12.18.3164.
        3) Ketidaksesuaian gambar *for construction* dan RAB pada Pembangunan Gedung D sehingga dilakukan beberapa addendum pekerjaan.
    b. Bangunan Gedung D belum dapat dioperasikan dan masih menunggu tahapan penyelesaian. Sampai berakhirnya kontrak sesuai adendum VII, bangunan gedung untuk pekerjaan Arsitektur dan ME pada lantai 7 s.d. atap belum dapat diselesaikan dan

Gedung D belum dapat digunakan untuk bekerja. Selain itu komponen biaya konstruksi, MK, dan pendukung yang diperlukan untuk menyelesaikan Bangunan Gedung D sampai dapat digunakan lantai 1 s.d 8 melebihi hitungan awal dari Kementerian PUPR. Penyelesaian Gedung D juga masih menunggu tahapan *finishing* dengan estimasi nilai pekerjaan lanjutan sebesar Rp15.038.607.207,83.

c. *Addendum* untuk kontrak pada MK dan pelaksanaan tidak sesuai Perpres 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Diantaranya terdapat pada addendum I, penandatanganan (25 Oktober 2019) melewati batas waktu pekerjaan selama 25 hari dari kontrak awal (30 September 2019). Kemudian perubahan *addendum* III dan VI karena permasalahan yang sama yaitu perbedaan antara gambar *For Construction* dan RAB sehingga dilakukan tambah kurang pekerjaan dan perpanjangan jangka waktu pekerjaan. Akan tetapi PT PU tidak langsung melakukan *Mutual Check* atas perbedaan tersebut dalam sekali *addendum*. Namun *addendum* dilakukan berkali-kali dengan pola yang sama dan dengan interval waktu yang berdekatan.

d. Terdapat kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi atas pekerjaan struktur, arsitektur, dan ME senilai Rp563.005.000,00.

e. Terdapat pemborosan atas pekerjaan struktur pondasi Gedung D, karena dari perhitungan ulang untuk kekuatan pondasi dengan jumlah 313 titik berpotensi terdapat 97 tiang pancang yang seharusnya bisa diefisiensikan senilai Rp1.028.105.000,00 (Lampiran 7) untuk pekerjaan lainnya dan nilai pekerjaan pondasi tidak perlu sebesar Rp4.476.871.300,00.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Pelaksanaan Pembangunan Gedung D menjadi berubah-ubah;
   b. Administrasi manajemen kontrak tidak *governance*;
   c. Bangunan Gedung D tidak dapat segera dimanfaatkan;
   d. Anggaran pembangunan Gedung D tidak dikelola dengan baik;
   e. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas pekerjaan kurang volume dan perbedaan spesifikasi senilai Rp563.005.000,00; dan
   f. Pekerjaan Struktur Pondasi pada Pembangunan Gd. D tidak efisien.

3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama untuk memerintahkan KPA Biro Umum dan SDM agar:
    a. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PPK;
    b. Menginstruksikan kepada PPK Biro Umum dan SDM untuk lebih cermat dalam merencanakan pengadaan, menetapkan HPS, melakukan proses pengadaan, dan mengendalikan kontrak sesuai ketentuan serta melakukan perhitungan biaya secara cermat atas kebutuhan biaya lanjutan pekerjaan Gedung D;
    c. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK Biro Umum dan SDM untuk menagihkan kelebihan pembayaran dari PT PU sebesar Rp563.005.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK.
4. Status rekomendasi pada huruf "c" per semester II 2020 adalah **Telah ditindaklanjuti dan Sesuai dengan rekomendasi** dimana telah dilakukan penyetoran oleh Settama BPOM sebesar Rp563.005.000,00 terkait pengembalian Belanja atas Kelebihan Pembayaran Pembangunan Gedung D BPOM yang dilaksanakan oleh PT PP Urban.

Kekurangan volume pekerjaan pada BBPOM di Palembang dan BBPOM di Banjarmasin sebesar Rp315.707.900 ***(Temuan No. 1.2.2 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 3b/HP/XIX/05/2020, Hal. 33)***

1. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan kontrak/surat perjanjian pekerjaan Belanja Modal pada BBPOM Palembang dan BBPOM Banjarmasin TA 2019 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Pekerjaan konstruksi pengadaan renovasi gedung laboratorium di BBPOM Palembang. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV TJU dengan nilai kontrak sebesar Rp2.577.600.000,00 dengan waktu 150 hari sejak 10 Juli s.d. 6 Desember 2019. Berdasarkan cek fisik tim pemeriksa pada 12 Februari 2020 dan Berita Acara Klarifikasi Perhitungan Fisik pada tanggal 13 Februari 2020 yang dilaksanakan bersama-sama dengan PPK dan Kontraktor Pelaksana, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan arsitektur dan pekerjaan mekanikal elektrikal, senilai Rp125.993.500,00.
    b. Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik Tahap II di BBPOM Banjarmasin dilaksanakan

oleh PT VMP dengan nilai kontrak awal sebesar Rp16.558.025.000,00 pada 26 Juli 2019 dengan jangka waktu pekerjaan 150 hari sejak 26 Juli s.d. 23 Desember 2019. Kemudian dilakukan addendum atas kontrak tersebut pada 11 Oktober 2019 yang menambah nilai kontrak menjadi Rp17.450.273.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terjadi pemutusan kontrak dengan progres pekerjaan terakhir per 12 Desember 2019 mencapai 80,015% sesuai Surat Pemberitahuan Wanprestasi kepada pelaksana pada 31 Januari 2020 dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp17.450.273.000,00.

2. Atas kondisi pemutusan kontrak kepada PT VMP dan realisasi pembayaran yang telah dilaksanakan 100%, PPK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Menetapkan Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) yang harus dikembalikan PT VMP sebesar Rp872.513.650 (nilai pembayaran dengan jaminan) tanpa tanggal penetapan;
   b. Menyampaikan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada PT VMP tanpa tanggal penetapan;
   c. Mengajukan klaim Bank Garansi kepada PT Bank Mandiri pada 31 Januari 2020 sebesar Rp872.513.650;
   d. Pada 17 Januari 2020, klaim atas wanprestasi Bank Garansi telah dibayarkan ke dalam bukti penerimaan negara PNBP kode billing 820200113855657 sebesar Rp3.744.859.650,00 (Rp2.872.346.000 + Rp872.513.650) terdiri dari pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 19,985% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 2.872.346.000,00 ditambah dengan nilai retensi sebesar 5%;
3. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume atas pekerjaan arsitektur dan pekerjaan mekanikal elektrikal, dan struktur senilai Rp189.714.400,00. Belum terselesaikannya pekerjaan tersebut mengakibatkan rencana pemindahan sebagian kantor BBPOM Banjarmasin ke Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik di Banjar Baru yang direncanakan dapat dilakukan pada tahun 2020 belum dapat terlaksana.

4. Kondisi di atas mengakibatkan:
    a. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp315.707.900,00 (Rp125.993.500,00 + Rp189.714.400,00); dan
    b. Gedung Laboratorium BBPOM Banjarmasin yang baru belum dapat dimanfaatkan.
5. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama agar:
    a. Memerintahkan kepada KPA BBPOM di Palembang dan Banjarmasin untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PPK;
    b. Menginstruksikan kepada PPK BBPOM di Palembang dan Banjarmasin untuk segera menagih kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp315.707.900,00 dan menyetorkan ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK.

Perencanaan pembangunan gedung kurang optimal, pelaksanaan pembangunan gedung tidak terselesaikan pada tiga Balai POM , dan terdapat denda keterlambatan senilai Rp410.297.149,00 belum dikenakan kepada penyedia *(Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 3b/HP/XIX/05/2020, Hal. 37)*

1. Pemeriksaan uji petik atas pelaksanaan kontrak/surat perjanjian untuk Pekerjaan Belanja Modal pada tiga Balai POM di Daerah diketahui terdapat kegiatan pengadaan yang tidak dapat selesai pembangunannya selama TA 2019 dengan rincian sebagai berikut:
    a. Pembangunan Gedung Laboratorium Balai POM di Sofifi Tahap I dilaksanakan oleh PT GUA dengan nilai kontrak sebesar Rp8.642.577.000,00 dengan jangka waktu sejak 11 September s.d. 29 Desember 2019. Pengadaan pembangunan tersebut dibagi dua tahap dengan Tahap I untuk Gedung Lab Kimia dan Tahap II untuk Lab Mikrobiologi. Tahap II direncanakan pada tahun anggaran berikutnya karena adanya keterbatasan anggaran. Dilakukan dua kali addendum atas kontrak dengan tidak mengubah nilai kontrak. Hasil pemeriksaan dan dokumen pengadaan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
        1) Evaluasi proses penetapan pemenang proyek belum optimal karena Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) tidak mempunyai

waktu dan anggaran yang cukup untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dengan penyedia secara detail. Dalam melakukan *review* penawaran, Pokja ULP hanya melakukan analisis aritmatik dari para penyedia dan tidak melakukan *review* yang lebih dalam lagi terkait dokumen pendukung ketersediaan alat dan material.

2) Perencanaan Pembangunan Laboratorium BPOM di Sofifi Tahap I belum optimal karena *Detail Engineering Design* (DED) yang dikerjakan oleh PT AC tidak memperhatikan kondisi tanah untuk struktur bawah bangunan dan Manajemen Konsultan (MK) PT SMU tidak me-*review* desain sebelum dilakukan pelelangan pemilihan kontraktor pelaksana. Proses dari desain perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan rentang waktu yang cukup pendek mengakibatkan terjadi kontrak kritis seperti yang telah disebutkan dalam BA *Show Cause Meeting* I s.d III dan persentase pekerjaan akhir yang tercapai hanya sebesar 31,73%.
3) Perubahan *addendum* untuk Perencana (perubahan masa kerja dari 90 menjadi 260 hari kalender kerja), MK (perubahan masa pekerjaan dari 210 menjadi 222 hari kalender kerja), dan Pelaksana (perubahan termin pembayaran) tidak ada dasar dokumen pengajuannya.
4) Langkah-langkah dalam Pemutusan Kontrak Pekerjaan belum optimal. Pekerjaan pembangunan Lab Balai POM di Sofifi oleh PT GUA menyatakan progres akhir pembangunan laboratorium Balai POM di Sofifi Tahap I hanya mencapai 31,73% karena penyedia lalai dalam melaksanakan kewajiban. Namun sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir pada 14 Februari 2020, PT GUA belum masuk daftar hitam.
5) Terdapat beberapa segregasi beton pada pekerjaan kolom dan balok bangunan yang akan menimbulkan masalah pada hasil adukan yang diinginkan di lapangan dan berpotensi mengganggu kekuatan struktur bangunan yang sedang berhenti pengerjaan konstruksinya dan berdampak pada saat akan dilanjutkan pembangunannya.

6) Mutu Beton pada Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Balai POM di Sofifi Tahap I tidak sesuai spesifikasi seperti Kuat Tekan Mutu Beton pada Kolom Lantai I tidak bisa diterima toleransi mutunya atas target mutu beton yang disyaratkan. Atas hal tersebut menjadi catatan penting untuk perkuatan strukturnya apabila pembangunan Laboratorium Balai POM di Sofifi akan dilanjutkan dan difungsikan gedungnya.
7) Perubahan fungsi bangunan dan potensi kemahalan pada Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Balai POM di Sofifi Tahap I karena mutu pekerjaan tidak sesuai dengan yang disyaratkan maka tersebut, pembangunan Laboratorium Balai POM di Sofifi Tahap I perlu dilakukan perkuatan untuk struktur dan penambahan pekerjaan kolom. Bangunan tersebut perlu dihitung ulang dan dilakukan analisis beban untuk mendapatkan kekuatan perhitungan yang aman, sehingga rencana awal anggaran untuk bangunan tersebut tidak terpenuhi dan BPOM perlu menambah anggarannya.
8) Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan struktur senilai Rp24.257.000,00 karena perbedaan spesifikasi antara mutu beton yang disyaratkan dengan yang terpasang.

b. Pembangunan Gedung Pelayanan Publik Balai POM di Ambon dilaksanakan oleh CV JJ dengan nilai kontrak sebesar Rp4.166.705.062,00 dengan jangka waktu 2 September s.d tanggal 30 Desember 2019. Dilakukan satu kali addendum kontrak karena adanya perubahan kuasa CV JJ. Dari pemeriksaan dokumen diketahui hal-hal sebagai berikut:
1) Evaluasi proses penetapan pemenang proyek belum optimal karena Pokja ULP tidak mempunyai waktu dan anggaran yang cukup untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dengan penyedia secara detail. Dalam melakukan *review* penawaran, Pokja ULP hanya melakukan analisis aritmatik dari para penyedia dan tidak melakukan *review* yang lebih dalam lagi terkait dokumen pendukung ketersediaan tenaga ahli, jadwal pelaksanaan dan metodologi untuk pekerjaan pembangunan.

2) Perencanaan pembangunan gedung pelayanan publik BPOM di Ambon tidak optimal karena walaupun hasil analisis kebutuhan biaya dari versi perhitungan PU dengan pelaksana berbeda secara signifikan sebesar Rp3.240.498.937,89 dengan nilai kontrak, bangunan tersebut tetap dilanjutkan proses pengadaannya. Progres pekerjaan per 1 November hanya mencapai 13,29% dan sampai dengan akhir tahun pekerjaan pembangunan tersebut tidak dapat diselesaikan dan dilakukan pemutusan kontrak dengan CV JJ. Kemudian untuk melanjutkan penyelesaian bangunan perlu dilakukan pengadaan ulang untuk lelang pengawas dan kontraktor. Rencana anggaran awal untuk pembangunan gedung tersebut tidak terpenuhi, dan BPOM perlu menambah anggarannya untuk menyelesaikan bangunan tersebut.

3) Terdapat pemborosan pada Pekerjaan Balok Lantai I Bangunan Gedung Pelayanan Publik Balai POM di Ambon yang dilaksanakan oleh CV D (melanjutkan pekerjaan CV JJ yang diputus kontrak) sebesar Rp41.421.647,35 karena perhitungan dari Dinas PU untuk pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp130.378.352,65 sementara HPS yang dikeluarkan PPK sebesar Rp175.000.000,00 dan nilai penawaran serta nilai kontrak adalah sebesar Rp171.800.000,00 (tanpa proses negosiasi.

c. Pembangunan Laboratorium dan Gedung Pelayanan Publik Tahap II Balai POM di Manokwari dilaksanakan oleh CV SP dengan nilai kontrak sebesar Rp4.899.098.900,21 dengan jangka waktu 90 hari sejak 5 September 2019 s.d. 3 Desember 2019. Dilakukan tiga kali addendum atas kontrak yang mengubah pembayaran uang muka, termin pembayaran pekerjaan, dan perubahan nilai kontrak dari Rp4.899.098.900,21 menjadi Rp5.014.742.920,00, serta perubahan jangka waktu penyelesaian kerja menjadi 181 hari atau s.d 31 Maret 2020. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan pembangunan dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Evaluasi proses penetapan pemenang proyek belum optimal karena pengadaan gagal lelang di periode pertama akibat tidak

ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan lelang ulang pada 12 Juli 2019 dan pada 27 Juli sudah penetapan pemenang. ULP tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dengan penyedia secara detail. Sampai dengan 31 Maret 2020 CV SP tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan akhirnya dilakukan pengadaan ulang untuk memenuhi sisa pekerjaan yang kurang. Rencana anggaran awal untuk pembangunan gedung tersebut tidak terpenuhi, dan BPOM perlu menambah anggarannya untuk menyelesaikan bangunan tersebut.

2) Dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan terhadap CV SP karena progres pekerjaan per 21 April 2020 baru mencapai 73,658% dan CV SP diusulkan masuk ke dalam daftar hitam. Akan tetapi sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir pada 30 April 2020 belum masuk daftar hitam.
3) Addendum III mengubah jangka waktu pekerjaan menjadi 181 hari sehingga CV SP dikenakan denda keterlambatan. Namun, denda keterlambatan untuk 91 hari sejak 1 Januari s.d. 31 Maret 2020 senilai Rp410.297.149,00 belum dikenakan kepada penyedia.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Bangunan Gedung Laboratorium dan Layanan Publik di Balai POM di Sofifi, Ambon, dan Manokwari tidak dapat segera digunakan untuk kegiatan operasional.
   b. Penyelesaian Pembangunan Gedung Laboratorium dan Layanan Publik di Balai POM di Sofifi, Ambon, dan Manokwari berpotensi melebihi pagu anggaran yang direncanakan;
   c. Penyedia Pembangunan Gedung pada Balai POM di Sofifi, Ambon, dan Manokwari belum masuk daftar hitam dalam LPSE;
   d. Segregasi pada bagian kolom dan balok bangunan KDP Laboratorium Balai POM di Sofifi berpotensi mengganggu kekuatan struktur bangunan pada saat akan dilanjutkan pekerjaannya dan fungsi bangunan sebagai Laboratorium dibatasi hanya untuk alat-alat laboratorium yang ringan;

e. Potensi kemahalan atas biaya lanjutan pembangunan gedung di Balai POM di Sofifi, Ambon, dan Manokwari;
f. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas pekerjaan berbeda spesifikasi senilai Rp24.257.000,00;
g. Pemborosan atas biaya lanjutan Pekerjaan Balok Lantai 1 Gedung Pelayanan Publik Balai POM di Ambon sebesar Rp41.421.647,35; dan
h. Terdapat denda keterlambatan senilai Rp410.297.149,00 belum dikenakan kepada penyedia pembangunan Gedung di Balai POM di Manokwari.

3. BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM untuk memerintahkan KPA pada Balai POM di Sofifi, Ambon dan Manokwari agar:
   a. Segera menyelesaikan Gedung Laboratorium dan Layanan Publik di Balai POM di Sofifi, Ambon, dan Manokwari agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional;
   b. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PPK;
   c. Menginstruksikan kepada PPK pada Balai POM di Sofifi, Ambon dan Manokwari untuk lebih cermat dalam merencanakan pengadaan, menetapkan HPS, melakukan proses pengadaan, dan mengendalikan kontrak sesuai ketentuan serta melakukan perhitungan biaya secara cermat atas kebutuhan biaya lanjutan pekerjaan yang diputus kontrak;
   d. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK pada Balai POM di Manokwari untuk memperhitungkan pembayaran pekerjaan dengan mengenakan denda keterlambatan kepada CV SP senilai Rp410.297.149,00;
   e. Menginstruksikan secara tertulis kepada PPK Balai POM di Sofifi untuk menagihkan kelebihan pembayaran dari PT GUA sebesar Rp24.257.000,00 dan menyetorkan ke Kas Negara kemudian menyampaikan bukti penyetoran kepada BPK.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Belanja Barang

1.1.1 Penyusunan HPS dan pertanggungjawaban tiga pengadaan jasa lainnya pada Biro HDSP Settama tidak sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018

1.1.2 Pengadaan dan pertanggungjawaban pekerjaan pengukuran tingkat kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap obat dan makanan tahun 2019 tidak sesuai ketentuan

1.1.3 Pekerjaan Jasa Kebersihan *(Cleaning Service)* pada BPOM Pusat TA 2019 dilaksanakan tidak sesuai ketentuan

1.1.4 Kekurangan pemotongan denda keterlambatan atas pengadaan Reagen pada BBPOM di Aceh sebesar Rp23.659.750,00

1.2 Belanja Modal

1.2.1 Perencanaan pada pekerjaan konstruksi pengadaan pembangunan Gedung D BPOM kurang optimal dan terdapat kekurangan volume dan perbedaan spesifikasi pekerjaan senilai Rp563.005.000,00

1.2.2 Kekurangan volume pekerjaan pada BBPOM di Palembang dan BBPOM di Banjarmasin sebesar Rp315.707.900,00

1.2.3 Perencanaan pembangunan gedung kurang optimal, pelaksanaan pembangunan gedung tidak terselesaikan pada Tiga Balai POM , dan terdapat denda keterlambatan senilai Rp410.297.149,00 belum dikenakan kepada penyedia

4. KEMENTERIAN KESEHATAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Kesehatan
Tahun 2019
(LHP No. 2a/HP/XIX/5/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran (TA) 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada LHP LK Kemenkes TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 38 temuan dengan sebanyak 175 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Status Rekomendasi	Jumlah
Sesuai	81
Belum Sesuai	94
Belum Ditindaklanjuti	-
Tidak Dapat Ditindaklanjuti	-

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kemenkes pada tahun 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerja Sama pada tiga satker tidak sesuai ketentuan *(Temuan No. 1.1.2 atas Pendapatan PNBP Lainnya dan Hibah dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 15)*

1. Dari hasil pemeriksaan pada tiga satker di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Parkir **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi (RSDK) Semarang** tidak sesuai ketentuan karena terdapat keterlambatan pembayaran antara 9 s.d. 48 hari atas kompensasi pemanfaatan Aset Tetap Lahan sebesar Rp52.000.000,00/bulan. Selain itu, mulai Januari 2020 kontribusi

pengelolaan parkir naik menjadi Rp155.000.000,00/bulan, namun pihak pengelola parkir (koperasi) meminta keringanan menjadi Rp130.000.000,00/bulan dan disetujui oleh RSDK. Kemudian pada Februari 2020 dilakukan perhitungan sewa parkir oleh Kasubag SDM RSDK Semarang sebagai pengurus koperasi bahwa penerimaan dari pengelolaan parkir tersebut lebih dari Rp500.000.000,00/bulan.

b. Pengelolaan Aset berupa bangunan untuk kantin yang diperjanjikan dengan pihak ketiga di **Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo (RSJS) Magelang** tidak sesuai luasan fisik karena PKS operasional tidak mencantumkan sewa bangunan kantin dalam satuan per meter persegi, sehingga pelaksanaan kontrak tersebut kurang hitung atas luasan bangunan seluas 202,28 m^2.

c. Pendapatan atas PKS Operasional Aset berupa tanah yang digunakan sebagai lahan parkir di RSJS Magelang belum diterima sebesar Rp163.226.000,00.

d. **Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati** belum memanfaatkan aset secara optimal pada perjanjian pelaksanaan Kerja Sama Operasi (KSO) transportasi jenazah yang dilaksanakan CV KWK. Perjanjian tersebut mengakomodir kendaraan pengangkut jenazah milik RSUP Fatmawati hanya sekitaran wilayah RS/dalam kota karena kendaraan yang kondisinya sudah tua dan dikhawatirkan akan rusak. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 75% pengantaran jenazah merupakan pengantaran dalam kota dengan nilai pendapatan sebesar Rp1.390.500.000,00 pada 2019 yang dilakukan CV KWK dengan mengoperasikan lima unit kendaraan. RSUP Fatmawati berpotensi kehilangan pendapatan pada Tahun 2019 minimal sebesar Rp208.575.000,00. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan bagi hasil yang diterima oleh CV KWK sebesar 75% pendapatan kotor Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.042.875.000,00 (75% x Rp1.390.500.000,00) lalu dibagi lima menyesuaikan kondisi kendaraan pengangkut jenazah laik jalan yang dimiliki oleh RSUP Fatmawati pada saat ini sebanyak satu unit.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
    a. Penerimaan atas pemanfaatan aset BLU dalam kerja sama pengelolaan lahan parkir RSDK Semarang tidak optimal;
    b. Potensi kekurangan penerimaan pendapatan atas sewa bangunan kantin pada RSJS Magelang yang tidak ditatausahakan secara memadai;
    c. Kekurangan penerimaan pendapatan PKS lahan parkir pada RSJS Magelang sebesar Rp163.226.000,00; dan
    d. RSUP Fatmawati tidak menerima pendapatan dari aset kendaraan pengangkut jenazah yang seharusnya dapat dimanfaatkan.
3. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Eselon I terkait agar:
    a. Menginstruksikan Direktur Utama RSDK Semarang untuk:
        1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset secara optimal;
        2) Memerintahkan Kabag Umum serta Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan RSDK Semarang supaya memedomani ketentuan yang berlaku atas penetapan tarif sewa lahan;
    b. Memerintahkan Dirut RSJS Magelang untuk:
        1) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan KSO pada satkernya lebih cermat;
        2) Meninjau kembali perjanjian sewa bangunan kantin;
        3) Menagih pendapatan PKS lahan parkir pada RSJS Magelang sebesar Rp163.226.000,00;
        4) Memerintahkan Kabag Administrasi Umum serta Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan lebih cermat dalam melaksanakan pengadministrasian BMN;
    c. Menginstruksikan Dirut RSUP Fatmawati untuk memerintahkan kepada:
        1) Direktur Umum, SDM, dan Pendidikan RSUP Fatmawati supaya lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Bagian Umum RSUP Fatmawati;
        2) Kabag Umum RSUP Fatmawati supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan KSO Transportasi Pengantaran Jenazah; dan

3) Ketua Komite Etik Hukum RSUP Fatmawati supaya lebih cermat dalam menyusun klausul perjanjian atas KSO Transportasi Pengantaran Jenazah.

Perencanaan dan penganggaran serta pengadaan Belanja Barang dan Jasa pada tiga satker tidak sesuai ketentuan *(Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Barang dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 25)*

1. Dari hasil pemeriksaan atas perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan Belanja Barang pada TA 2019 diketahui hal-hal berikut:
   a. **Sekretariat Jenderal**

      Realisasi Persediaan untuk Bahan Pemeliharaan dan Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat menggunakan Mata Anggaran Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan. Pada **Biro Umum**, hasil inventarisasi penambah Persediaan Tahun 2019 terdapat Persediaan untuk Pemeliharaan Rp80.164.500,00, sedangkan realisasi belanja yang menghasilkan barang persediaan adalah Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) dan tidak ada realisasi atas Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112). Kemudian pada **Pusat Krisis Kesehatan**, terdapat Persediaan berupa Aset Lain-lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat (117127) dan Barang Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat (117128) dengan total nilai sebesar Rp153.800.000,00. Namun, tidak ada realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat (526xxx).

   b. **Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan**

      1) Administrasi pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Penugasan Khusus Residen belum sesuai ketentuan karena dari realisasi Penugasan Khusus Tahun 2019 sebesar Rp1.774.649.163,00 terdapat pembayaran untuk penempatan dan pemulangan Residen di Tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp283.435.841,00 dibebankan pada anggaran DIPA Pusrengun Tahun 2019. Selain itu, atas Penugasan Khusus bagi residen selama 2019, masih terdapat 82 penugasan yang belum menyampaikan berkas penempatan dan pemulangan s.d. pemeriksaan berakhir.

2) Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkes Gol. III Angkatan I, II, dan III di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar Tahun 2019 tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan atas kegiatan tersebut mengungkapkan adanya Fasilitator yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Latsar CPNS Gol. III Kemenkes di BBPK Makassar Tahun 2019 karena permintaan Fasilitator kepada instansi terkait tidak ditelaah lebih lanjut kualifikasinya untuk kebutuhan Latsar CPNS Gol. III Kemenkes.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Realisasi Belanja Barang Konsumsi yang digunakan untuk pelaksanaan tupoksi satker tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada Biro Umum dan Pusat Krisis Kesehatan;
   b. Beban Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada LK Pusrengun tidak menyajikan nilai yang sebenarnya; dan
   c. Tujuan pelaksanaan Latsar CPNS Kemenkes RI Gol. III Angkatan I, II, dan III tidak tercapai secara optimal pada BBPK Makassar.
3. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Eselon I terkait agar:
   a. Menginstruksikan KPA pada Biro Umum dan Pusat Krisis Kesehatan untuk memerintahkan Tim Perencana Anggaran dan PPK terkait supaya memedomani Bagan Akun Standar, Pedoman Penggunaan Akun Belanja dan Standar Akuntansi Pemerintah;
   b. Menginstruksikan Kepala Pusrengun Badan PPSDM Kesehatan untuk menyusun kebijakan terkait batas waktu penyampaian berkas SPJ Perjalanan Dinas Biasa atas penempatan dan pemulangan Residen;
   c. Menginstruksikan Kepala BBPK Makassar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi pelaksanaan pelatihan terutama penyediaan fasilitator dengan lebih cermat dan optimal; dan
   d. Menginstruksikan Kepala Bidang Pelatihan Manajemen BBPK Makassar untuk lebih cermat dalam perencanaan dan persiapan tenaga fasilitator Latsar CPNS Gol. III Kemenkes.

Penyajian dan pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas pada enam satker tidak memadai *(Temuan No. 1.4.1 atas Kas Lainnya dan Setara Kas dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 33)*

1. Hasil pemeriksaan atas Kas Lainnya dan Setara Kas ditemukan permasalahan pada enam satker dengan uraian sebagai berikut:
   a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
      Pengelolaan Uang Muka Pasien pada RSUP Dr. Sardjito tidak tertib. Terdapat penerimaan uang pasien secara non tunai pada Desember 2019 sebesar Rp4.404.832.618,00 di rekening Bank Mandiri yang dikelola Bendahara Penerimaan (BP) dan digunakan untuk menampung Pendapatan BLU. Sedangkan uang muka pasien secara tunai disetorkan ke Rekening Dana Kelola dan dilaporkan secara terpisah dari BP. Atau uang muka pasien non tunai tersebut tidak disetor ke rekening dana kelola dan pelunasannya tidak dicatat di Buku Pembantu Dana Kelola Uang Muka Pasien. Atas uang muka pasien non tunai tersebut, diantaranya sebesar Rp69.655.066,00 belum dilakukan pelunasan s.d. 31 Desember 2019. Atas nilai tersebut telah disahkan sebagai Pendapatan BLU sehingga tidak tercatat sebagai Utang Pihak Ketiga dan Kas Lainnya dan Setara Kas.

   b. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
      Penyajian dan Pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas dari Dana Hibah pada Direktorat Jenderal P2P tidak memadai karena sembilan rekening atas dana Hibah yang dikelola Bendahara Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) pada lima direktorat (Direktorat Surkarkes, P2PTVZ, P2MKJN, P2PML dan P2PTM) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal P2P dikenakan pajak penghasilan atas bunga deposito/tabungan sebesar Rp133.961.753,00 yang semestinya bunga rekening yang dikelola oleh pemerintah tidak seharusnya dikenakan PPh.
      Kemudian penyajian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dari Hibah tidak didukung dengan data yang memadai karena terdapat beberapa saldo dana Hibah yang tidak didukung dengan Surat Pernyataan Saldo sampai dengan akhir pemeriksaan, adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Saldo Kas Hibah KPAN GF-*Under* PMK (tidak diketahui tunai atau tersimpan dalam rekening bank) yang dikelola oleh Direktorat P2PML sebesar Rp6.382.068,00;
2) Saldo Kas Hibah WHO yang belum disetorkan ke Kas Negara yang dikelola oleh Direktorat P2PML sebesar Rp535.192,00. Namun, berdasarkan bukti dari BP sisa dana hibah tersebut per 31 Desember 2019 seharusnya sebesar Rp272.459,10;
3) Saldo Kas Hibah NLR (belum disetor ke kas negara) yang dikelola oleh Direktorat P2PML sebesar Rp95.594.247,00.

Saldo Kas Hibah tersebut per 31 Desember menjadi Rp97.996.545,00 karena adanya penambahan bunga atas rekening deposito selama Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp2.402.298,00 yang belum dicatat sebagai penambah saldo sisa Kas Hibah.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Lebih saji atas penyajian PNBP dan Kas pada BLU sebesar Rp69.655.066,00 serta kurang saji atas Kas Lainnya dan Setara Kas dan Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp69.655.066,00 pada RSUP Dr. Sardjito;
   b. Potensi kekurangan penerimaan negara atas bunga deposito yang masih dikenakan pajak sebesar Rp133.961.753,00 pada Direktorat Surkarkes, P2PTVZ, P2MKJN, P2PML dan P2PTM; dan
   c. Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas pada Neraca per 31 Desember 2019 tidak dapat diyakini keberadaannya sebesar Rp6.917.260,00 dan *understated* sebesar Rp2.674.757,10 (Rp272.459,10 + Rp2.402.298,00) pada Direktorat P2PML.
3. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Eselon I terkait agar menginstruksikan:
   a. Dirut RSUP Dr. Sardjito selaku KPA untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi atas uang muka pasien secara berkala;
   b. KPA pada Direktorat Surkarkes, P2PTVZ, P2MKJN, P2PML dan P2PTM untuk:
      1) Mengoptimalkan pengawasan tugas Bendahara PHLN dan Pengelola Hibah pada Direktorat P2PML;

2) Memerintahkan Bendahara PHLN dan Pengelola Hibah pada Direktorat Surkarkes, P2PTVZ, P2MKJN, P2PML dan P2PTM supaya lebih cermat dalam pengelolaan rekening dana Hibah; dan
3) Memerintahkan Bendahara PHLN dan Pengelola Hibah pada P2PML untuk mempertanggungjawabkan atas saldo kas Hibah KPAN GF-*Under* PMK.

Penatausahaan Hibah *Global Fund* tidak memadai *(Temuan No. 1.5.1 atas Belanja Dibayar di Muka (BDD) dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 40)*

1. Ditjen P2P Kemenkes pada LK *Unaudited* TA 2019 menyajikan Belanja Dibayar di Muka (BDD) sebesar Rp32.602.396.655,00 yang merupakan sisa BDD yang bersumber dari Dana Hibah GF yang dikelola oleh Direktorat P2PML. Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada Pengelola Dana Hibah GF atas akun BDD tersebut diketahui terdapat kelemahan pengendalian dalam pelaksanaan pengadaan barang berupa pemesanan obat TB lini kedua pada 2016 sebesar USD6,783,609.39 setara Rp90.405.162.340,53 yang berasal dari Dana Hibah GF dan dicatat pada akun BDD, yaitu:
   a. Penjualan obat ke negara lain sebesar USD1,057,631,69 tidak disertai dokumen pendukung yang memadai. Pengadaan obat dilakukan oleh *Global Drug Facility* (GDF) yang ditunjuk GF. Penjualan tersebut karena obat yang telah dipesan tidak dapat dipergunakan lagi di Indonesia karena WHO mengeluarkan panduan terbaru komposisi obat TB yang berdampak pada perubahan *regimen,* sehingga GDF mencari negara lain untuk membeli obat TB tersebut dan hasil penjualannya akan direalokasikan dengan obat yang sesuai dengan panduan WHO. Namun, tim BPK tidak memperoleh dokumen pendukung yang memadai berupa negara mana yang telah membeli dan berapa nilai penjualannya. Informasi yang diperoleh hanya obat yang telah direalokasi sebesar USD1.057.631,81 setara dengan Rp14.450.392.912,00.
   b. Obat yang telah dipesan dan dinyatakan telah diproduksi secara keseluruhan tidak dilengkapi dengan dokumen BAST 100% atau

dokumen setara lainnya pada saat barang tersebut dinyatakan lengkap walaupun belum dikirim ke Indonesia secara keseluruhan.

c. Tidak adanya bukti penitipan barang atas barang yang telah diproduksi dan disimpan di Gudang GDF; dan
d. Atas barang/obat yang telah dipesan dan dinyatakan telah diproduksi 100% tidak dicatat sebagai barang Persediaan dan tidak mengurangi akun BDD pada LK *Unaudited* Dirjen P2P.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan/hilangnya barang Persediaan oleh pihak lain.
   a. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Dirjen P2P agar menginstruksikan Direktur P2PML untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan Hibah dan memerintahkan pengelola dana Hibah GF supaya lebih cermat dalam mengelola kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengelolaan Piutang pada tiga satker belum optimal *(Temuan No. 1.6.1 atas Piutang dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 46)*

1. LK Kemenkes Tahun 2019 *(Audited)*, mengungkapkan saldo Piutang sebesar Rp3.390.315.455.598,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp918.868.520.503,00 atau 37,18% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.471.446.935.095,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas akun Piutang menunjukkan adanya permasalahan pengelolaan Piutang pada tiga satker di Ditjen Yankes sebagai berikut:
   a. Pengelolaan Piutang dengan status macet atas pelayanan kesehatan pada RSMH Palembang belum optimal. Neraca RSMH Palembang per 31 Desember 2019 *Unaudited* menyajikan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp122.675.905.745,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen piutang diketahui bahwa:
      1) Piutang dari kegiatan operasional BLU dengan kualitas macet per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.716.340.714,00. Sejumlah Rp724.033.135,00 yang merupakan piutang macet antara tahun 2000 s.d. 2012 telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL. Namun, terdapat piutang macet dari tahun 2006 s.d. 2014 yang belum dilanjutkan proses penagihan dan pelimpahannya kepada KPKNL sampai 20 Februari 2020.

2) Terdapat piutang yang masih belum jelas status penagihannya karena pengelolaan piutang yang tidak sesuai dengan SPO yaitu terkait periode penagihan piutang dan penetapan piutang diragukan ketertagihannya. Piutang tersebut berupa piutang perorangan atas pelayanan darurat pasien tidak mampu periode Januari s.d. Desember 2019 sebesar Rp1.097.069.991,00 s.d. tanggal 20 Februari 2020 tidak jelas ketertagihannya karena belum terdaftar menjadi peserta JKN (telah ditagihkan kepada Dinkes Kota Palembang dan belum ada tanggapan s.d. 20 Februari 2020); serta Piutang a.n. Mr. X sebesar Rp33.140.770,00 dengan alamat yang tidak valid sehingga surat penagihan atas piutang tersebut dikembalikan oleh PT Pos.

b. Pengelolaan Piutang Operasional pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) belum tertib. Neraca per 31 Desember 2019 *(Unaudited)* pada RSJPDHK menyajikan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp97.998.805.254,00. Terdapat piutang macet per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.243.555.446,00 atau sebesar 25,76%. Pemeriksaan lebih lanjut atas piutang macet yaitu yang tidak tertagih lebih dari 12 bulan tersebut diketahui sebagai berikut:
   1) Piutang perorangan macet yang belum dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp2.857.518.337,00 yang merupakan piutang pribadi periode tahun 2015 s.d. 2018;
   2) Terdapat Piutang Jaminan Perusahaan yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp475.651.614,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp205.229.046,00 telah dilimpahkan ke KPKNL namun dikembalikan karena alamat perusahaan tidak diketahui, dan sebesar Rp270.422.568,00 belum dilimpahkan ke KPKNL;
   3) Piutang Jamkesda yang macet dan belum dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp554.267.160,00.

c. RSUP Dr. Sardjito berpotensi tidak dapat menerima pembayaran atas piutang sebesar Rp575.690.619,00. Piutang tersebut merupakan piutang atas Ikatan Kerja Sama (IKS) Tahun 2010, 2011, 2012 sebesar Rp567.041.414,00 yang tidak dapat dirincikan per nama pasien, tanggal perawatan, nama rekanan dan surat jaminan pasien

dan belum dilakukan upaya penyelesaian yang memadai meskipun telah berkoordinasi dengan KPKNL. Selain itu, terdapat Piutang Jasmsostek sebesar Rp8.649.205,00 yang tidak terdapat rekam medisnya dan tidak terdapat surat jaminan pasien yang menjadi syarat penagihan klaim.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Piutang Operasional pada RSMH Palembang sebesar Rp9.716.340.714,00 dan RSJPDHK sebesar Rp3.887.437.111,00 (Rp2.857.518.337,00 + Rp475.651.614,00 + Rp554.267.160,00) berpotensi tidak tertagih; dan
   b. Potensi kekurangan penerimaan PNBP RSUP Dr. Sardjito sebesar Rp575.690.619,00.
3. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Dirjen Yankes agar:
   a. Menginstruksikan Dirut RSMH Palembang dan RSJPDHK untuk memerintahkan Kasubag Mobilisasi Dana masing-masing agar lebih optimal dalam melakukan upaya penyelesaian Piutang macet;
   b. Menginstruksikan Dirut RSUP Sardjito untuk memerintahkan:
      1) Direktur Keuangan lebih optimal dalam pengawasan penyelesaian Piutang rumah sakit; dan
      2) Kabag Akuntansi untuk berkoordinasi dan verifikasi daftar Piutang RS ke KPKNL.

Penatausahaan dan pengelolaan Persediaan belum memadai pada tingkat konsolidasi dan enam satker *(Temuan No. 1.7.1 atas Persediaan dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 54)*

1. Dari pemeriksaan atas pengelolaan Persediaan ditemukan permasalahan sebagai berikut:
   a. Konsolidasi Kemenkes
      1) Persediaan yang Ditujukan untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang sudah tidak dikuasai sebesar Rp5.902.152.787.040,00 belum selesai proses Hibahnya;
      2) Kemenkes menyajikan saldo Persediaan yang ditujukan untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.189.637.580.078,00 dan Rp7.363.492.132.350,00. Dari hasil pemeriksaan atas saldo Persediaan tersebut dapat dikemukan hal-hal sebagai berikut:

a) Saldo progres Persediaan yang diserahkan kepada masyarakat pada CaLK Kemenkes Tahun 2019 berbeda dengan Saldo E-Rekon LK Kemenkes;
b) Terdapat selisih hasil perbandingan saldo *Unaudited* dengan hasil form status Persediaan yang diserahkan kepada masyarakat pada Tahun 2019 sebesar Rp122.544.580,00 ;
c) Persediaan yang Ditujukan untuk Diserahkan kepada Masyarakat yang sudah tidak dikuasai sebesar Rp5.902.152.787.040,00 diantaranya sebesar Rp5.521.249.443.041,00 belum jelas proses hibahnya/ belum diajukan permohonan pemindahtanganan, sedangkan sebesar Rp380.308.974.000,00 sudah diajukan permohonan pemindahtanganan. Untuk barang yang sudah tidak dikuasai, pada akhir Tahun 2019 tidak dilakukan *stock opname* tetapi masih dicatat dalam Persediaan.

b. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
1) Penyajian Penambahan Saldo Persediaan TA 2019 dalam LK RSUP Persahabatan TA 2019 tidak sesuai dengan Realisasi Pengadaan Barang yang Menghasilkan Persediaan dengan rincian permasalahan sebagai berikut:
a) Penambahan Persediaan Tahun 2019 atas Pengesahan Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan tidak sesuai dengan Realisasi Persediaan masuk dalam Aplikasi Prima Tahun 2019 sebesar Rp36.407.665.827,00 karena terdapat pengakuan Persediaan masuk Tahun 2019 atas Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan untuk pengadaan Tahun 2018 yang dibayarkan dan disahkan pada Tahun 2019;
b) Penyajian Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas barang yang menghasilkan Persediaan pada LK tidak mempunyai data pendukung yang memadai dan tidak sesuai dengan data yang disajikan dalam CaLK RSUP Persahabatan TA 2019 *Unaudited.*

c) Mutasi Tambah Barang Persediaan Farmasi dalam Aplikasi Persediaan tidak diketahui jenis barangnya sebesar Rp1.971.787.030,00.

d) Terdapat selisih Nilai Penambahan Persediaan Masuk atas Barang Farmasi yang disajikan dalam Aplikasi Prima dan Aplikasi Persediaan minimal sebesar Rp27.517.880.462,66 karena Aplikasi Persediaan menyajikan data barang lebih kecil.

2) Terdapat pencatatan Persediaan Obat pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang belum menggunakan harga satuan dalam kontrak termasuk PPN. Hasil analisa atas nilai yang diinput dalam Aplikasi Persediaan tidak mempunyai dasar perhitungannya.

3) Pencatatan Persediaan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat belum memadai karena terdapat pengelolaan persediaan yang belum dilakukan secara tertib pada beberapa unit karena masih proses pengembangan sehingga data Persediaan belum bisa terintegrasi ke Aplikasi SIMRS untuk menyajikan data secara *real-time*. Karena hal tersebut, maka dilakukan *stock opname* per tiga bulan oleh tim dan setiap bulan oleh pengelola Gudang Farmasi BBPKM Bandung. Dari hasil pemeriksaan diketahui jumlah Persediaan obat di gudang farmasi hasil *stock opname* dengan laporan Persediaan dari Aplikasi Persediaan berbeda jumlahnya karena pencatatan pengeluaran dan penerimaan barang belum bisa dilakukan secara *real-time*.

4) Penatausahaan Persediaan pada RSMH Pelembang tidak sesuai ketentuan karena terdapat empat jenis barang yang jumlah fisik barang tidak sesuai dengan kartu *stock* manual karena terdapat kelemahan SPI pada aktivitas pengendalian dengan tidak diaturnya beberapa prosedur pada SPO.

c. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Laporan Pencatatan Barang Persediaan di Direktorat P2PML tidak memadai karena pencatatan atas laporan fisik barang Persediaan per 31 Desember 2019 tidak menunjukkan kondisi sebenarnya yang

disebabkan kode barang yang tertukar dan ada persediaan yang telah diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Selan itu, saldo akun Persediaan sebesar Rp1.449.380.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena terdapat jumlah fisik barang persediaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang tercatat.

d. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
    1) Penatausahaan Persediaan pada Balitbangkes belum tertib karena terdapat dua satker yang tidak menyajikan kuantitas dan harga barang sesuai harga terakhir yang tercantum dalam alokasi persediaan saat pelaksanaan *stock opname* per 31 Desember 2019. Kemudian pencatatan persediaan di gudang dan poli pada Sekretariat Badan belum didukung dengan dokumen yang memadai karena pada gudang jika ada permintaan barang tidak dibuatkan surat permintaan melainkan hanya secara lisan dari *user*. Untuk poli, tidak dilengkapi dengan kartu *stock* maupun catatan pengeluaran atau masuknya barang persediaan. Selain itu, terdapat barang persediaan gudang berupa amplop dan kop surat sebesar Rp58.347.846,19 dan blanko isian sebesar Rp5.115.000,00 yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi karena kesalahan penulisan akibat perubahan nomenklatur, dan sudah diusulkan oleh Kabag Umum.
    2) Penatausahaan Persediaan pada Puslitbang Biomedis dan TDK belum tertib karena terdapat persediaan yang dilaporkan untuk keperluan penelitian sebesar Rp187.968.626,00 merupakan barang persediaan lama dengan perolehan sebelum tahun 2015, yang tidak dapat lagi ditelusuri kapan pengadaannya. Kemudian terdapat Persediaan ATK sebesar Rp123.827.600,00, tidak diterima dan didistribusikan oleh gudang.
    3) Penatausahaan Persediaan pada Puslitbang UKM belum tertib karena tempat penyimpanan barang persediaan adalah tempat sementara yang bergabung dengan ruangan kerja. Perhitungan fisik dapat dilakukan tetapi tidak dapat ditelusuri dan ditarik mundur, karena petugas gudang tidak membuat kartu *stock* Persediaan, maupun buku keluar masuk barang Persediaan.

4) Penatausahaan Persediaan pada Puslitbang Humaniora dan MK belum tertib karena persediaan yang dilaporkan merupakan persediaan yang ada di gudang Surabaya sehingga pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Pengungkapan saldo Persediaan yang ditujukan untuk diserahkan ke masyarakat dalam proses Hibah pada CaLK belum menggambarkan kondisi sebenarnya;
   b. Persediaan yang diserahkan kepada masyarakat yang sudah tidak dikuasai oleh Kemenkes berpotensi rusak sebesar Rp5.902.152.787.040,00;
   c. Adanya potensi permasalahan hukum atas Persediaan yang Diserahkan kepada Masyarakat yang sudah tidak dikuasai oleh Kemenkes namun belum dihibahkan kepada Pemda;
   d. Nilai Persediaan, Beban Persediaan, dan Utang kepada Pihak Ketiga BLU pada RSUP Persahabatan yang disajikan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya;
   e. Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 pada RSHS Bandung belum disajikan secara akurat;
   f. Penyajian Persediaan pada BBKPM Bandung tidak bisa dilakukan secara *real-time* yang mengakibatkan adanya risiko kesalahan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan barang Persediaan;
   g. Data Aplikasi Persediaan sebagai pendukung saldo Persediaan BBKPM Bandung di Neraca tidak handal;
   h. RSMH Palembang belum dapat menyajikan nilai Persediaan berdasarkan jumlah dan biaya yang dapat diukur dengan andal;
   i. Laporan Fisik Barang pada Direktorat P2PML tidak dapat dijadikan dasar pengakuan nilai Persediaan pada LK;
   j. Saldo Akun Persediaan pada Direktorat P2PML sebesar Rp1.449.380.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan
   k. Informasi yang dihasilkan dari data Persediaan Balitbangkes kurang akurat, dan berpotensi disalahgunakan.

3. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Eselon I terkait agar:
   a. Lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemindahtanganan BMN pada satker yang dipimpinnya;
   b. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak penerima Persediaan untuk melakukan percepatan proses penyelesaian Hibah;
   c. Menginstruksikan Direktur RSUP Persahabatan untuk:
      1) Memperbaiki proses *bridging* data Aplikasi Prima ke Aplikasi Persediaan supaya menghasilkan data Persediaan yang akurat;
      2) Memerintahkan Kepala Bagian Akuntansi, dan Kepala Bagian PMD untuk lebih optimal dalam melakukan rekonsiliasi internal antara petugas Bagian Pengelola Aplikasi Prima dengan Aplikasi Persediaan;
   d. Menginstruksikan Dirut RSHS Bandung untuk merevisi SK Direktur Utama No. HK.02.03/X.4.1.3/8744/2019 tentang Tarif Pelayanan Farmasi RSHS Bandung, pada Pasal 9 yang menyebutkan bahwa tarif farmasi ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) + PPN + margin dan melakukan perbaikan sistem oleh SIRS;
   e. Menginstruksikan Kepala BBKPM Bandung selaku KPB untuk:
      1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Persediaan yang ada dalam penguasaannya;
      2) Mengintegrasikan pencatatan Persediaan dari antar masing-masing unit layanan;
   f. Menginstruksikan Dirut RSMH Palembang untuk:
      1) Mengkaji ulang SPO pengelolaan farmasi;
      2) Memerintakan Kepala Instalasi Farmasi dan Koordinator Gudang supaya menatausahakan Persediaan saat potensi manfaat ekonomi masa depan telah diterima;
   g. Menginstruksikan Direktur P2PML selaku KPB untuk:
      1) Lebih cermat dalam melakukan pengawasan pengelolaan BMN;
      2) Memerintahkan Petugas BMN dan Penanggung Jawab Logistik Direktorat P2PML lebih optimal dalam menjalankan tugas pengelolaan BMN;

3) Menginstruksikan Sesditjen P2P untuk memerintahkan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum serta Kepala Subbagian TU dan RT supaya lebih cermat dalam menjalankan pengawasan pengelolaan BMN; dan
4) Menginstruksikan Kepala Balitbangkes untuk memerintahkan KPB pada satker terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Persediaan serta meminta Penanggung Jawab Gudang, Petugas Pengelola Persediaan dan BMN supaya lebih cermat dalam melakukan penatausahaan Persediaan.

4. Status rekomendasi pada huruf "b" per semester II Tahun 2020 masih **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.** Kemenkes telah berkoordinasi dengan Tim Eselon I Kemenkes dhi. Satker Setjen dan DJKN Kemenkeu dengan mengadakan rapat virtual pada 13 Agustus 2020 untuk melaksanakan rekomendasi BPK temuan Hibah Persediaan yang ditujukan untuk diserahkan kepada masyarakat sudah tidak dikuasai sebesar Rp5,90 Triliun belum selesai.

Revaluasi Aset Tetap Kemenkes pada tingkat konsolidasi dan RSPON tidak akurat *(Temuan No. 1.8.2 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 96)*

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Aset Tetap dapat dikemukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Sekretariat Jenderal
      1) Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 s.d. 2018 pada LK Kemenkes Tahun 2019 tidak akurat. Dari hasil pengujian terhadap data Aplikasi SIPREVAL, Aplikasi SIMAN, Aplikasi SIMAK E-Rekon & LK yang merupakan aplikasi atas proses administrasi dokumen sumber pelaksanaan penilaian kembali BMN dan proses input nilai wajar hasil penilaian kembali BMN, sebagai berikut:
         a) Terdapat koreksi revaluasi atas barang sebanyak 3498 NUP yang ditargetkan penyelesaian koreksi penilaian kembalinya pada tahun 2019 belum seluruhnya tersajikan pada LBMN dan Neraca LK Kemenkes *Unaudited* Tahun 2019 secara akurat, diantaranya BMN sebanyak 13 NUP dengan nilai

sebesar Rp9.252.511.000,00 berdasarkan Aplikasi SIMAN yang belum terkoreksi pada Aplikasi SIMAK melalui mekanisme penerimaan ADK. Nilai koreksi yang belum tercatat adalah berupa koreksi kurang sebesar Rp153.199.000,00 dan koreksi lebih sebesar Rp15.627.000,00 sehingga total nilai koreksi yang belum tercatat adalah sebesar Rp137.572.000,00. Kemudian selisih antara nilai koreksi yang seharusnya tercatat menurut database SIMAN dengan nilai koreksi yang sudah terinput pada SIMAK BMN adalah sebesar minus Rp18.364.907.000,00.

b) Terdapat Aset Tetap Objek Revaluasi BMN yang tidak ditemukan sebanyak 60 NUP pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali belum ditindaklanjuti proses penyelesaian oleh satker. Dari jumlah tersebut, 59 barang masih tercatat pada SIMAK BMN dengan nilai sebesar Rp156.316.756.836,00 dengan rincian sebanyak 40 barang berstatus tidak ditemukan lainnya dan perlu ditelusuri senilai Rp48.973.261.524,00.

c) Hasil Rekalkulasi atas Penyajian Akun-akun yang terpengaruh atas transaksi koreksi revaluasi pada LK Kemenkes *Unaudited* Tahun 2019 tidak disajikan dengan nilai yang akurat, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Aset	Jumlah NUP	Nilai Hasil Pengujian BPK (Rp)	Nilai Data SIMAK (Rp)	Nilai Selisih Bruto (Rp)
Tanah	1	0,00	- 812.591.000,00	812.591.000,00
Gedung & bangunan	80	527.151.738.285,00	533.966.047.924,00	- 6.814.309.639,00
Jalan dan jembatan	3	103.638.000,00	2.152.510.000,00	-2.048.872.000,00
Irigasi	3	485.212.000,00	499.672.146,00	-14.460.146,00
Aset Lainnya	28	15.012.999.754,00	14.385.607.071,00	627.392.683,00
Ak. Penyusutan	114	44.910.402.449,00	51.824.169.695,00	- 6.913.767.246,00
Beban Penyusutan	114	44.644.818.413,00	47.821.761.692,00	- 3.176.943.279,00

d) Kemenkes belum selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP BPK tentang Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 s.d. 2018 pada Kementerian. Berdasarkan laporan tindak lanjut pemeriksaan BPK atas penilaian kembali BMN Tahun 2017 s.d. 2018 diketahui bahwa dari tujuh temuan, dua temuan belum selesai proses

tindak lanjutnya yaitu untuk temuan Barang Tidak Ditemukan sebanyak 13 NUP dengan nilai Rp174.150.974.018,00 dengan tindak lanjut 12 NUP telah dilakukan koreksi pencatatan dan 1 NUP dilakukan penghapusan serta temuan Barang dalam sengketa sebanyak 11 NUP dengan nilai Rp429.603.522.000,00 sebanyak 3 NUP telah selesai ditindaklanjuti sedangkan 8 NUP masih dalam proses penyelesaian.

Dari temuan yang belum selesai tersebut, terdapat tanah pada RSWS yang terindikasi dicatat juga sebagai tanah milik Kementerian Ristek Dikti (Universitas Hasanuddin). Berdasarkan Surat Kementerian Ristek Dikti diketahui bahwa luasan tanah yang terindikasi pencatatan ganda seluas 35.000 m^2 atau sebesar Rp219.034.375.000,00 dari nilai tanah yang diakui Kemenkes atau sebesar Rp127.825.810.000,00 dari nilai tanah yang diakui Kementerian Ristek Dikti.

b. Direktorat Pelayanan Kesehatan

Penatausahaan Aset Gedung dan Bangunan hasil revaluasi pada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) belum memadai. Terdapat mutasi tambah berupa satu unit gedung dengan NUP baru Aset Gedung Bangunan *chiller* dengan nama barang Rumah Panel sebesar Rp1.769.891.000,00 sebagai hasil tindak lanjut temuan BPK atas penilaian kembali revaluasi Gedung Bangunan chiller. Pada hasil revaluasi tersebut didalamnya terdapat item Aset Peralatan dan Mesin berupa Genset dan Tangki Tanam belum dipisahkan dan dicatat dalam Neraca.

Penjelasan atas LK mutasi kurang yang berasal dari selisih reval Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada Semester II Tahun 2018. Selisih nilai revaluasi sebesar Rp6.548.921.000,00, terdiri atas koreksi barang berlebih hasil inventaris (berupa penambahan nama aset baru yaitu Rumah Panel) sebesar Rp1.769.891.000,00 dan koreksi kesalahan input Inventarisasi dan Penilaian sebesar (Rp8.318.812.000,00).

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
    a. Koreksi penilaian kembali sebesar Rp35.755.703.627,00 yang terdiri dari koreksi lebih sebesar Rp1.593.182.683,00 dan koreksi kurang sebesar Rp37.348.886.310,00 tidak tersaji dalam LK Kemenkes Tahun 2019;
    b. Aset yang belum ditemukan sebanyak 40 NUP dengan total nilai sebesar Rp48.973.261.524,00 berpotensi hilang;
    c. Indikasi pencatatan ganda pada LKPP atas Aset Tanah seluas 35.000 m² yang diakui oleh Kemenkes dan Kementerian Ristek Dikti masing-masing sebesar Rp219.034.375.000,00 atau Rp127.825.810.000,00; dan
    d. Penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan lebih catat dan pencatatan peralatan mesin kurang catat pada LK RSPON Tahun 2019.
3. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Eselon I terkait agar:
    a. Menginstruksikan KPB terkait serta Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk berkoordinasi dengan DJKN dalam melakukan perbaikan atas pencatatan penilaian kembali BMN;
    b. Menginstruksikan Direktur RSPON selaku KPB untuk:
        1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN; dan
        2) Memerintahkan Kepala Subbagian BMN dan petugas supaya lebih cermat dalam menginventarisasi dan menilai BMN.

Pengelolaan Aset Lainnya pada tingkat konsolidasi dan Poltekkes Kemenkes Padang belu m memadai *(Temuan No. 1.9.1 atas Aset Lainnya dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 105)*

1. LK Kemenkes Tahun 2019 *(Audited)*, mengungkapkan saldo Aset Lainnya sebesar Rp4.029.792.563.822,00 mengalami kenaikan 243,73% dari saldo Tahun 2018 yaitu Rp1.172.378.887.875,00. Kenaikan signifikan tersebut salah satunya berasal dari saldo Aset Lain-lain TA 2019 yang meningkat 122,13% dibandingkan TA 2018. Dari hasil pemeriksaan diketahui pengelolaan Aset Lainnya belum memadai dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal
    1) Kenaikan signifikan Aset Lain-lain Tahun 2019 dikarenakan pencatatan kembali nilai Aset Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Perbantuan (DK/TP) yang belum mendapatkan persetujuan Hibah sebesar Rp14.677.243.867.560,00;
    2) Data Aset DK/TP yang diungkap pada CaLK Kemenkes Tahun 2019 belum menggunakan data *Unaudited* Tahun 2019. Terdapat selisih Rp853.615.293.249,00 jika dibandingkan data CaLK Kemenkes atas BMN DK/TP Tahun 2019 dengan data SAIBA dan E-Rekon *Unaudited* Tahun 2019;
    3) Masih terdapat Aset DK/TP yang dihentikan dalam operasional pemerintahan dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2011 sebesar Rp4.753.107.052.261,00;
    4) Penurunan Aset DK/TP dikarenakan penilaian kembali/revaluasi BMN Tahun 2017 s.d. 2018 sebesar Rp30.884.994.940,00 berdasarkan hasil pengolahan data Aset DK/TP *Unaudited* dengan data E-Rekon;
    5) Dari saldo Aset DK/TP per 16 Maret 2020 yang belum selesai progres hibahnya sebesar Rp14.677.243.867.560,00. Saldo Aset DK/TP yang telah berproses sebesar Rp5.915.285.557.680,00 telah dikoreksi keluar dari Neraca BMN sehingga masih terdapat Aset DK/TP sebesar Rp8.761.958.309.880,00 belum jelas proses hibahnya. Hambatan dan kendala atas proses Hibah Aset DK/TP tersebut belum diungkapkan dalam CaLK Kemenkes Tahun 2019.

b. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

    Neraca *(Unaudited)* Poltekkes Padang per 31 Desember 2019 dan Neraca *(Audited)* 31 Desember 2018 menyajikan saldo Aset Tak Berwujud (ATB) masing-masing sebesar Rp6.000.000,00 dan Rp6.000.000,00 atau tidak ada mutasi tambah. Padahal terdapat ATB yang belum tercatat pada Neraca antara lain hasil karya berupa kajian yang sudah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kemenkumham yang seharusnya dicatat dalam LK sebagai ATB. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa terdapat 12 hasil penelitian pada Tahun 2018 dan 12 penelitian untuk Tahun 2019

yang sudah dipatenkan oleh penelitinya namun belum dicatat sebagai ATB.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Pengungkapan saldo Aset Lainnya berupa Aset DK/TP dalam proses Hibah pada CaLK belum menggambarkan kondisi sebenarnya;
   b. Aset DK/TP yang tidak lagi dalam penguasaan KPB (Kemenkes) namun belum dihibahkan kepada Pemda berpotensi masalah hukum dan/atau berisiko rusak sebesar Rp14.677.243.867.560,00;
   c. Pengungkapan saldo Aset Lainnya berupa ATB di Poltekkes Kemenkes Padang Tahun 2019 belum menggambarkan kondisi sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Eselon I terkait agar:
   a. Lebih optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemindahtanganan BMN pada satker yang dipimpinnya;
   b. Menginstruksikan Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak penerima/pengguna Aset DK/TP untuk melakukan percepatan proses penyelesaian Hibah;
   c. Menginstruksikan Direktur Poltekkes Kemenkes Padang untuk:
      1) Meningkatkan pengawasan penatausahaan ATB; dan
      2) Memerintahkan Kepala Unit Penelitian Poltekkes Kemenkes Padang supaya melaporkan ATB berupa paten dari HKI.
4. Status rekomendasi pada huruf "b" per semester II Tahun 2020 masih **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**, dimana sesuai surat instruksi Sekjen kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN pada tanggal 28 Juli 2020 dan Surat Kepala Biro Keuangan kepada Sekretaris Jenderal tanggal 18 November terkait tindak lanjut untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu telah dilakukan dengan bersurat kepada Direktur BMN, DJKN, Kemenkeu. Sehingga tindak lanjutnya menunggu Kemenkeu dan BPK memantau proses surat menyurat atau administrasinya terkait hibah telah dilaksanakan.

Pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga tidak memadai *(Temuan No. 1.10.1 atas Utang kepada Pihak Ketiga dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 115)*

1. Pemeriksaan atas Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ditemukan permasalahan pengelolaan Utang di RSUP Persahabatan tidak memadai. Neraca RSUP Persahabatan menyajikan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 *(Unaudited)* dan 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp83.439.668.772,00 dan Rp66.916.738.927,00. Hasil reviu dan analisa data yang disajikan dalam CaLK RSUP Persahabatan TA 2019 *Unaudited*, data SAIBA, dan dokumen terkait diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
    a. Perbedaan rincian data utang di CaLK TA 2019 *Unaudited* dengan data utang di Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang mengakibatkan informasi yang diberikan bagi pengguna laporan CaLK RSUP Persahabatan menjadi tidak akurat.
    b. Perbedaan pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga BLU atas Beban Gaji dan Tunjangan (BAS 525111) yang belum dibayarkan antara Jurnal Umum Penyesuaian (JUP) dari E-Rekon dengan dokumen pendukung berupa perhitungan gaji dan remunerasi pegawai BLU yang disusun oleh Bagian SDM. Perbedaan tersebut disebabkan RSUP Persahabatan belum menerapkan jurnal penyesuaian atas adanya realisasi pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga pada periode pelaporan sebelumnya yaitu Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam PMK No. 220 Tahun 2016 sehingga jurnal penyesuaian atas nilai Beban Gaji dan Tunjangan yang belum dibayarkan per 31 Des 2019 hanya dicatat nilai selisih antara utang yang tercatat Tahun 2018 dengan nilai tagihan per 31 Des 2019.
    c. Pencatatan, Pelaporan, dan Pengungkapan Utang kepada Pihak Ketiga BLU (212121) atas Kegiatan Operasional belum disajikan secara wajar karena terdapat permasalahan berikut:
        1) Terdapat kelemahan SPO Pencatatan Utang atas Pembelian Barang dan Jasa karena belum mengatur prosedur pencatatan transaksi utang secara terintegrasi, pencatatan Pelunasan Utang oleh Bagian Akuntansi; dan mekanisme rekonsiliasi dan konfirmasi atas Utang dengan *supplier;*

2) Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga dari Operasional BLU dalam LK belum disajikan secara wajar karena terdapat ketidaksesuaian penyajian Utang kepada Pihak Ketiga BLU yang bersumber dari Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan antara Aplikasi SAIBA dan CaLK *Unaudited* sebesar Rp24.001.272.314,17. Kemudian penyajian transaksi dalam SAIBA belum didukung dengan dokumen dan data yang memadai serta akuntabel karena Buku Kontrol Utang Operasional dan Rincian Utang Operasional tidak bisa digunakan untuk menjelaskan transaksi yang dicatat dalam SAIBA dalam rangka penyusunan LK RSUP Persahabatan TA 2019. Selain itu, terdapat perbedaan data nilai Utang kepada Pihak Ketiga BLU dalam Rincian Utang Operasional dengan data *supplier* sebagai pihak ketiga.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan Utang RSUP Persahabatan per 31 Des 2019 belum disajikan secara wajar dan pengendalian atas pengelolaan Utang kurang memadai sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan pembayaran Utang.
3. BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan melalui Dirjen Yankes terkait agar menginstruksikan Dirut RSUP Persahabatan untuk:
   a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Utang;
   b. Menetapkan kebijakan integrasi sistem pelaporan Utang dan Persediaan;
   c. Memerintahkan:
      1) Kabag Akuntansi dan Verifikasi supaya lebih optimal dalam melakukan pencatatan Utang serta melakukan proses rekonsiliasi Utang berkala dengan pihak ketiga; dan
      2) Kabag Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUP Persahabatan supaya lebih optimal dalam mengelola Utang serta berkoordinasi dengan unit terkait.

Penyajian Saldo Akun Pendapatan Diterima di Muka (PDD) pada Pusat Peningkatan Mutu (Puskatmutu) belum dilengkapi dengan data pendukung yang cukup *(Temuan No. 1.11.1 atas Pendapatan Diterima di Muka dalam LHP SPI No. 2b/HP/XIX/5/2020, Hal. 121)*

1. Neraca Badan PPSDM Kesehatan per 31 Desember 2019 *(Unaudited)* menyajikan nilai Kewajiban Jangka Pendek, berupa akun PDD sebesar Rp60.693.367.382,00. Diantara nilai tersebut merupakan saldo PDD pada Satker Puskatmutu SDM Kesehatan sebesar Rp19.565.455.883,00. Pemeriksaan atas PDD pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan ditemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:
    a. Awalnya, salah satu fungsi Puskatmutu SDMK adalah menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk nakes dibantu oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP). Setiap Nakes membayar biaya STR yang selanjutnya dicatat sebagai PNBP tahun berjalan. Kemudian dikeluarkan Permenkes No. 30 Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Perubahan atas Permenkes No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes dimana Menkes sudah tidak menetapkan Puskatmutu dengan fungsi Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Nakes untuk mengadministrasikan penerbitan STR Nakes seperti yang ditetapkan pada Permenkes sebelumnya.
    b. Fungsi penerbitan STR dialihkan kepada Sekretariat KTKI mulai 1 Januari 2019 sesuai Permenkes No. 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KTKI. Untuk meyakini nilai saldo akun PDD pada Neraca Puskatmutu per 31 Desember 2019, pada bulan Maret 2020, Puskatmutu bersama dengan Sekretariat KTKI melakukan verifikasi atas data STR yang belum diterbitkan dari PNBP Puskatmutu periode 2013 s.d. 2018. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat 68.482 STR yang berasal dari PNBP Puskatmutu dalam kurun waktu tersebut atau sebesar Rp6.848.200.000,00.
    c. Puskatmutu telah melakukan koreksi pengurangan nilai saldo akun PDD pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.848.200.000,00, sehingga masih terdapat saldo akun PDD

Puskatmutu pada akhir periode pelaporan keuangan sebesar Rp12.717.255.883,00 (Rp19.565.455.883,00 – Rp6.848.200.000,00). Namun demikian, s.d. akhir pemeriksaan tanggal 15 Mei 2020, atas saldo sebesar Rp12.717.255.883,00, Tim Pemeriksa BPK belum memperoleh data pendukung yang cukup memadai untuk dilakukan koreksi.

2. Kondisi tersebut mengakibatkan saldo PDD pada Neraca Puskatmutu Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp12.717.255.883,00 berpotensi belum mencerminkan kewajiban yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan kepada Menkes melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan agar:
   a. Menginstruksikan Kepala Puskatmutu untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan Pendapatan Diterima di Muka; dan
   b. Menginstruksikan Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan untuk memerintahkan Kepala Bagian Keuangan supaya berkoordinasi dengan MTKI dan MTKP terkait jumlah STR yang sudah terbit.

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Hibah
- 1.1.1 Pengelolaan dan penatausahaan PNBP Lainnya pada empat satker belum tertib
- **1.1.2 Pengelolaan Pendapatan Hasil Kerja Sama pada tiga satker tidak sesuai ketentuan**
- 1.1.3 Kesalahan Penganggaran Pendapatan Hibah

1.2 Belanja Barang
- **1.2.1 Perencanaan dan penganggaran serta pengadaan Belanja Barang dan Jasa pada tiga satker tidak sesuai ketentuan**

1.3 Belanja Modal
- 1.3.1 Kesalahan penganggaran Belanja Modal

1.4 Kas Lainnya dan Setara Kas
- **1.4.1 Penyajian dan pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas pada enam satker tidak memadai**

1.5 Belanja Dibayar di Muka

1.5.1 Penatausahaan Hibah *Global Fund* tidak memadai

1.6 Piutang

1.6.1 Pengelolaan Piutang pada tiga satker belum optimal

1.7 Persediaan

1.7.1 Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan belum memadai pada tingkat konsolidasi dan enam satker

1.8 Aset Tetap

1.8.1 Penatausahaan Aset Tetap pada sembilan satker Kemenkes belum tertib

1.8.2 Revaluasi Aset Tetap Kemenkes pada tingkat konsolidasi dan RSPON tidak akurat

1.9 Aset Lainnya

1.9.1 Pengelolaan Aset Lainnya pada tingkat konsolidasi dan Poltekkes Kemenkes Padang belum memadai

1.10 Utang kepada Pihak Ketiga

1.10.1 Pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga tidak memadai

1.11 Pendapatan Diterima di Muka (PDD)

1.11.1 Penyajian Saldo Akun PDD pada Pusat Peningkatan Mutu (Puskatmutu) belum dilengkapi dengan data pendukung yang cukup

1.12 Catatan atas Laporan Keuangan

1.12.1 Penyusunan dan pengungkapan CaLK pada beberapa Satker Kemenkes tidak memadai

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan PNBP belum sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp7.211.486.919,00 ***(Temuan No. 1.1.1 atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XIX/5/2020, Hal. 3)***

1. Berdasarkan pemeriksaan atas Pendapatan Kemenkes Tahun 2019, terdapat kekurangan penerimaan negara sebesar Rp7.211.486.919,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
      1) Kekurangan Penerimaan Negara pada RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado sebesar Rp3.243.426.979,00, dengan rincian:

Uraian	Jumlah (Rp)
PKS Program Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis (PPDS) antara Fak. Kedokteran UNSRAT dengan RSUP Kandou	2.427.019.000,00
Pengelolaan Parkir	281.875.000,00
Penerimaan atas Pemulasaran Jenazah tidak disetor ke Bendahara Penerimaan. Selain itu, terdapat pemakaian obat fomalin dengan rata-rata dua liter setiap jenazah yang dibeli dari Apotek KF	452.700.000,00
Pemotongan Pajak Bagi Hasil Kerja Sama Antara RSUP Kandou dengan PT KFA tidak sesuai karena RSUP Kandou sebagai pengecualian subjek pajak dalam negeri atas unit tertentu dari badan pemerintah	81.832.979,00
Jumlah	**3.243.426.979,00**

      2) Terdapat kekurangan penerimaan atas pemanfaatan Aset Pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebesar Rp180.708.420,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Kekurangan perhitungan luasan lahan dari bangunan yang disewakan dalam PKS	77.313.420,00
Terdapat pemanfaatan BMN oleh pihak lainnya tanpa PKS dengan potensi penerimaan	-

Rp194.207.800,00 dari 3 penyewa yang belum memperpanjang PKS	
Terdapat Tunggakan Pembayaran Biaya Sewa	103.395.000,00
Jumlah	**180.708.420,00**

3) Pendapatan UPT Pengembangan Teknologi Kedokteran Sel Punca di RSCM digunakan langsung sebesar Rp1.969.800.000,00 dan kurang diterima sebesar Rp375.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Terdapat pemanfaatan fasilitas UPT Sel Punca milik RSCM dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang belum diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak	-
Terdapat pendapatan atas Pelayanan Terapi Sel Punca yang diterima rekening Bendahara Penerimaan RSCM namun Mutasi, saldo dan penggunaan uang dalam rekening tersebut tidak dapat diperiksa karena s.d. pemeriksaan berakhir tidak disampaikan kepada BPK.	1.969.800.000,00
PKS antara RSCM dan PT KF untuk Pelayanan Penyimpanan Sel Punca untuk 5 tahun. Namun PT KF belum melakukan pembayaran sejak 2015 s.d. 2019 dengan nominal Rp75.000.000/tahun	375.000.000,00
Jumlah	**2.344.800.000,00**

4) Pengelolaan kerjasama pemanfaatan aset pada RS Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita belum optimal sehingga terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp564.902.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
PT KI belum melakukan pembayaran sewa lahan BTS infrastruktur jaringan penguat sinyal multioperatik	271.734.120,00
PT DBMS belum melakukan pembayaran atas sewa ruang MSCT 128 *Slice*	293.168.400,00
PKS atas optimalisasi aset melalui penempatan mesin otomatis *(Vending Machine)* masih dalam proses perpanjangan	-

Optimalisasi Aset dan Ruang Kantor Koperasi belum dituangkan dalam PKS	-
Jumlah	**564.902.520,00**

b. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Mekanisme pembayaran penerimaan PNBP Vaksin Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bitung belum tertib karena SOP belum menjelaskan secara rinci langkah-langkah mulai dari pendaftaran, penerbitan kode *billing*, pembayaran s.d. dilayani oleh petugas layanan dan terdapat penerimaan PNBP TA 2019 yang belum disetorkan sebesar Rp32.805.000,00 atas selisih layanan Meningitis.

c. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Pendapatan atas PKS penyediaan seragam mahasiswa, asrama dan konsumsi makan mahasiswa di Asrama Poltekkes Manado belum diterima sebesar Rp844.844.000,00

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. RSUP Kandou tidak dapat segera memanfaatkan kekurangan penerimaan atas biaya peserta didik dokter spesialis, dokter dan Ners untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yaitu:
      1) Tahun 2017 s.d. 2018 atas belum ditetapkannya *unit cost*;
      2) Tahun 2019 sebesar Rp2.427.019.000,00.
   b. RSUP Kandou tidak dapat segera memanfaatkan kekurangan penerimaan atas bagi hasil pendapatan pengelolaan parkir sebesar Rp281.875.000,00 untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
   c. RSUP Kandou tidak dapat segera memanfaatkan kekurangan penerimaan atas pemulasaraan pelayanan jenazah minimal sebesar Rp452.700.000,00 untuk membiayai kegiatan operasionalnya;
   d. Obat formalin yang diadakan oleh dokter di Instalasi Pemulsaran Jenazah pada RSUP Kandou berpotensi ilegal dan tidak terpantau kualitasnya oleh BPOM dan Kemenkes.
   e. Kekurangan penerimaan PNBP pada RSUP Kandou atas perhitungan bagi hasil kerja sama dengan PT KFA sebesar Rp81.832.979,00;
   f. Kekurangan Penerimaan pada RSWS Makassar sebesar Rp180.708.420,00 (Rp103.395.000,00 + Rp77.313.420,00);

g. RSWS Makassar tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan sewa lahan.
h. Kekurangan penerimaan pada RSCM sebesar Rp 375.000.000,00 tidak dapat dimanfaatkan.
i. Potensi penyalahgunaan atas pendapatan yang tidak disajikan RSCM dari pasien penelitian berbasis pelayanan terapi sel punca minimal sebesar Rp1.969.800.000,00.
j. RSCM berpotensi tidak mendapatkan manfaat atas penelitian yang dilaksanakan pada UPT Sel Punca.
k. Kekurangan penerimaan pada KKP Bitung atas PNBP vaksin sebesar Rp32.805.000,00.
l. Kekurangan penerimaan pada Poltekkes Manado atas hasil kerja sama lembaga/badan usaha dari bagi hasil kerja sama sebesar Rp844.844.000,00.
m. Potensi hilangnya Pendapatan RSJPDHK sebesar Rp564.902.520,00 yang terdiri atas:
    1) Hasil Kerjasama atas Sewa Lahan *Base Transceiver Station* (BTS) Infrastruktur Jaringan Penguat Sinyal Multioperatik sebesar Rp271.734.120,00;
    2) Hasil Kerjasama atas Sewa Ruang MSCT sebesar Rp293.168.400,00; dan
    3) Optimalisasi aset dan ruang kantor oleh koperasi.

3. Atas permasalahan tersebut, Kemenkes melalui Itjen menyatakan dapat menerima temuan. **Untuk kekurangan penerimaan negara sebesar Rp213.513.420,00 telah dilakukan penyetoran**, dengan rincian sebagai berikut:
    1) RSWS Makassar sebesar Rp180.708.420,00 tanggal 19 Februari 2020 dan 22 Februari 2020;
    2) KKP Kelas III Bitung sebesar Rp32.805.000,00 tanggal 4 Mei 2020.
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Pejabat Eselon-I terkait agar:
    a. Bekerja sama dengan Inspektur Jenderal supaya membentuk tim untuk memeriksa pengelolaan UPT Pengembangan Teknologi Kedokteran Sel Punca RSCM termasuk penggunaan langsung atas

pendapatan minimal sebesar Rp1.969.800.000,00 dan menyampaikan hasilnya kepada BPK;

b. Menginstruksikan Dirut RSUP Kandou untuk:
   1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan yang berada dalam penguasaannya.
   2) Menagih kekurangan penerimaan PNBP atas perhitungan bagi hasil kerja sama dengan PT KFA sebesar Rp81.832.979,00;
   3) Memerintahkan Kepala Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi agar melakukan penagihan atas:
      a) Kompensasi bagi hasil kerja sama program pendidikan dokter, dokter spesialis dan Ners sebesar Rp2.427.019.000,00 kepada FK UNSRAT;
      b) Kompensasi bagi hasil kerja sama pengelolaan perparkiran dan denda keterlambatan sebesar Rp281.875.000,00 kepada PT HP; dan
      c) Jasa pelayanan pemulasaran jenazah sebesar Rp452.700.000,00 kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.
   4) Memerintahkan Ketua Komkordik berkoordinasi dengan FK UNSRAT mengenai besaran *unit cost* program pendidikan dokter dan dokter spesialis Tahun 2017 dan 2018; dan
   5) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah, dokter dan petugas teknisi serta petugas administrasi.

c. Menginstruksikan Dirut RSWS Makassar untuk:
   1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan yang berada dalam penguasaannya
   2) Memerintahkan Kepala Bagian IPSRS untuk lebih cermat dalam menghitung luas lahan yang disewakan.

d. Menginstruksikan Dirut RSCM untuk:
   1) Menagih kekurangan penerimaan kepada PT. KF atas Pengelolaan bank darah tali pusat dan pengembangan Laboratorium cGMP Kultur dan Ekspansi Sel Punca dengan PT KF sebesar Rp375.000.000,00;

2) Meningkatkan pemantauan atas pelaksanaan PKS Pengelolaan Bank Darah Tali Pusat dan pengembangan Laboratorium cGMP Kultur dan Ekspansi Sel Punca.
3) Memerintahkan Direktur Medik dan Keperawatan lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UPT Sel Punca.

e. Menginstruksikan Kepala KKP Kelas III Bitung untuk meninjau ulang SPO terkait pelayanan fasilitas kesehatan pada KKP Bitung secara jelas dan terinci.

f. Menginstruksikan Direktur Poltekkes Manado untuk:
1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan yang berada dalam penguasaannya
2) Memerintahkan Pembantu Direktur II supaya menagih kepada koperasi atas bagi hasil kerja sama pengelolaan asrama sebesar Rp844.844.000,00; dan
3) Memerintahkan kepada Pembantu Direktur II serta Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian supaya lebih cermat dalam pelaksanaan PKS terkait Kerja Sama Penyediaan Seragam Mahasiswa, Asrama, dan Konsumsi Makan Mahasiswa di Asrama;

g. Menginstruksikan Dirut RSJPDHK untuk:
1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan yang berada dalam penguasaannya;
2) Meningkatkan koordinasi antara Sub Bagian Mobilisasi Dana, Sub Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Humas dalam Pengelolaan Perjanjian Kerjasama;
3) Segera memproses PKS yang telah habis masa berlakunya.

Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang pada enam satker tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp23.613.564.215,40 ***(Temuan No. 1.2.1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XIX/5/2020, Hal. 27)***

1. LK Kemenkes Tahun 2019 *(Audited)* menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp22.390.617.563.645,00 atau 89,25% dari anggaran sebesar Rp25.086.410.325.000,00. Hasil pemeriksaan terhadap Belanja

Barang menunjukkan permasalahan pembayaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebagai berikut:

Jenis Pembayaran	Nilai tidak sesuai/melebihi ketentuan
Ditjen Pelayanan Kesehatan	
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Remunerasi Pegawai Non Medis pada RSUP Dr Kariadi (RSDK) ditanggung oleh RSDK yang seharusnya dibebankan kepada pegawai	Rp18.426.723.853,00
Pembayaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Pegawai RSDK Semarang dibayar oleh dana BLU RSDK yang seharusnya dibebankan kepada pegawai	Rp3.435.400.000,00
Pengadaan Tenaga Ahli (TA) Perumahsakitan pada RSUP Persahabatan tidak sesuai ketentuan karena pengangkatan TA yang merupakan Direktur Keuangan RS yang memasuki masa purna bakti untuk membantu tugas Direktur Keuangan yang baru pada masa transisi dan mengembangkan bisnis MCU dan pusat simulasi respirasi serta mengembangkan unit layanan vaksin. Pemeriksaan pada dokumen perpanjangan kontrak TA juga menunjukkan adanya 7 kegiatan yang belum diselesaikan dari 18 kegiatan. Kontrak TA juga ditandatangani oleh KPA bukan PPK. Kemudian TA tidak diwajibkan membuat laporan aktivitas sehingga terdapat Ketidakjelasan Keluaran yang Harus Dihasilkan oleh TA.	Rp336.000.000,00
Perhitungan dan Pemberian Remunerasi di RSUP Kandou tidak sesuai karena perhitungannya tidak konsisten setiap bulan, kesalahan input komponen perhitungan mengakibatkan kurang bayar remunerasi kepada 806 pegawai	Rp37.771.558,40
Pemberian Dana Operasional Rutin BBM, Pulsa, ATK, dan Jamuan Tamu pada RSUP Ratatotok Buyat secara tunai tanpai disertai dengan bukti	Rp386.600.000,00

Pergantian Personil Konsultan MK pada Pembangunan Gedung *Private & Pediatric* RSJPDHK tidak sesuai karena adanya Ketidaksesuaian Personil yang hadir dan terlibat, kualifikasi personil pengganti lebih rendah	-
Badan PPSDM Kesehatan	
Pembayaran PPh atas Remunerasi Pegawai pada Poltekkes tidak dibebankan kepada pegawai melainkan Belanja Barang BLU. PPh tersebut juga dihitung secara final yang seharusnya progresif	Rp991.068.804,00

2. Permasalahan tersebut mengakibatkan:
   a. Pajak Penghasilan atas Remunerasi Pegawai yang ditanggung RSDK Semarang sebesar Rp18.426.723.853,00 tidak sesuai ketentuan;
   b. Kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan pada RSDK Semarang sebesar Rp3.435.400.000,00;
   c. Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tenaga ahli perumahsakitan sebesar Rp336.000.000,00 tidak dapat dinilai kewajarannya dan RSUP Persahabatan tidak memperoleh manfaat yang optimal atas pengeluaran tersebut;
   d. Perhitungan remunerasi pada RSUP Kandou tidak dapat diyakini;
   e. Kurang bayar remunerasi kepada pegawai RSUP Kandou sebesar Rp37.771.558,40;
   f. Kelebihan pembayaran dana operasional rutin pada RSUP Ratatotok Buyat sebesar Rp386.600.000,00;
   g. Tidak terjaminnya kualitas pekerjaan konsultan manajemen konstruksi yang secara umum bertanggung jawab menjaga agar proyek memiliki kinerja minimal tepat waktu, tepat biaya, tepat kualitas dan kuantitas, tertib administrasi dan mengkoordinir agar kegiatan proyek tidak mengganggu pelayanan RSJPDHK;
   h. Kelebihan pembayaran belanja remunerasi pada Poltekkes Bandung sebesar Rp991.068.804,00; dan
   i. Potensi kelebihan dan/ atau kurang bayar PPh 21 atas remunerasi yang dihitung secara final pada Poltekkes Bandung.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Eselon 1 terkait agar menginstruksikan:
    a. Dirut RSDK Semarang selaku KPA untuk:
        1) Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian realisasi belanja;
        2) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas PPh Pasal 21 dan iuran DPLK Tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp21.862.123.853,00. (Rp18.426.723.853,00 + Rp3.435.400.000,00) dengan mengembalikan ke Kas BLU;
        3) Meninjau kembali penyelenggaraan Layanan Program Pensiun Bagi Lembaga Keuangan PT DPLK-BNI dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
        4) Memerintahkan Direktur Keuangan untuk lebih cermat dalam pembebanan pajak penghasilan atas remunerasi pegawai.
    b. Dirut RSUP Persahabatan selaku KPA untuk:
        1) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pekerjaan tenaga ahli perumahsakitan dan melaporkannya kepada BPK setelah direviu oleh inspektorat jenderal; dan
        2) Lebih cermat dalam melaksanakan kontrak pengadaan tenaga ahli perumasakitan sesuai ketentuan yang berlaku;
    c. Dirut RSUP Kandou selaku KPA untuk:
        1) Meningkatkan pengawasan penerapan proses input IKI ke dalam sistem E-remunerasi dan perhitungan IKU setiap bulannya;
        2) Memerintahkan tim validasi remunerasi supaya lebih cermat dalam memperhitungkan remunerasi; dan
        3) Membayarkan kekurangan remunerasi kepada para pegawai sebesar Rp37.771.558,40 (Rp12.141.618,00 + Rp25.629.940,40).
    d. Direktur RSUP Ratatotok Buyat Selaku KPA untuk:
        1) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
        2) Memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaannya dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp386.600.000,00 ke kas negara;

3) Memerintahkan Bendahara Pengeluaran supaya lebih cermat dalam menguji kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

e. Dirut RSJPDHK selaku KPA untuk:
   1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan masing-masing PPK; dan
   2) Memerintahkan PPK supaya mengevaluasi kinerja penyedia jasa MK.

f. Direktur Poltekkes Bandung selaku KPA untuk:
   1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian realisasi belanja pegawai remunerasi dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan atas PPh Pasal 21 pegawai yang ditanggung BLU Tahun 2019 sebesar Rp991.068.804,00;
   2) Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan pembayaran Remunerasi; dan
   3) Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran agar lebih cermat dalam menghitung tarif pajak remunerasi.

4. Status rekomendasi pada huruf untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas negara per Semester II 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut**. Namun, telah dilakukan tindak lanjut berupa penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp18.277.257.748,00.

Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada enam satker sebesar Rp584.355.803,00 ***(Temuan No. 1.2.3 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XIX/5/2020, Hal. 66)***

1. Hasil pemeriksaan terhadap Belanja Barang menunjukkan adanya permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada enam satker sebesar Rp584.355.803,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan, Nilai Kontrak, dan Pelaksana	Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume
Sekretariat Jenderal	
Pengadaan Sewa Layanan *Video Conference* pada Pusdatin senilai Rp1.795.200.000,00 untuk 40 lokasi oleh PT TI	Rp179.520.000,00*
Ditjen Pelayanan Kesehatan	
Pengadaan bahan makanan/lauk pauk pasien pada RSUP Ratatotok senilai Rp713.008.000,00 oleh CV PJ	Rp165.946.769,00* (bahan makanan tidak sesuai SPK)
Pengadaan Bahan Makanan Basah dan Kering Pasien Pada RSAB Harapan Kita masing-masing sebesar Rp1.608.292.240,00 dan Rp806.301.335,00 dikenakan PPN yang tidak sesuai ketentuan	Rp32.961.965,00 (makanan basah) Rp5.775.469,00 (makanan kering)
Pengadaan Makan Asrama Mahasiswa Pada Poltekkes Semarang oleh CV STM	Rp200.151.600,00*

*) *Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp479.671.600,00*

RSUP Ratatotok menyetorkan sebagian ke kas negara sebesar Rp100.000.000,00;

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Kelebihan pembayaran pada enam satker sebesar Rp584.355.803,00 (Rp179.520.000,00 + Rp165.946.769,00 + Rp32.961.965,00 + Rp5.775.469,00 + Rp200.151.600,00);
   b. Kementerian Kesehatan tidak menerima pelayanan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh PT TI sesuai Kontrak dengan Pusdatin.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Eselon I terkait agar menginstruksikan:
   a. Kepala Pusdatin selaku KPA untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memerintahkan PPK 1 supaya lebih cermat dalam menyusun HPS dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
   b. Direktur RSUP Ratatotok Buyat selaku KPA untuk:
      1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan belanja;

2) Memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam menyusun HPS dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan makanan pasien;
3) Memerintahkan Kepala Instalasi Gizi supaya melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan makanan pasien; dan
4) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp65.946.769,00.

c. Dirut RSAB Harapan Kita selaku KPA untuk:
1) Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja; dan
2) Memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp38.737.434,00.

d. Direktur Poltekkes Semarang untuk:
1) Lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja; dan
2) Memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.

Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan belum memadai *(Temuan No. 1.2.8 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XIX/5/2020, Hal. 93)*

1. Di Lingkungan Kemenkes terdapat 22 RS Pendidikan, dari pemeriksaan secara uji petik pada enam RS Pendidikan yang menyelenggarakan PPDS ditemukan permasalahan sebagai berikut:
   a. RSUP Kandou
      Berdasarkan pemeriksaan atas realisasi penerimaan biaya pelaksanaan praktik profesi dokter dan dokter spesialis selama tiga tahun dari Tahun 2017 s.d. 2019, diketahui bahwa pihak Fakultas Kedokteran UNSRAT belum melakukan pembayaran kepada RSUP Kandou sebesar Rp2.319.040.000,00.
   b. RS Mata Cicendo Bandung
      Kerjasama antara FK Unpad dan RSHS Bandung dan RS Mata Cicendo Bandung. Hasil pemeriksaan atas dokumen PKS diketahui

bahwa dalam PKS tidak ada klausul yang mengatur kewajiban dari pengguna jasa (FK Unpad) untuk membayar biaya yang timbul akibat proses pendidikan. Diketahui dari pemeriksaan rekening koran Bendahara Penerima terdapat penerimaan Diklat dari PPDS TA 2019 sebesar Rp482.630.127,00 dari FK Unpad yang ditujukan untuk membayar jasa dokter dan pegawai RS Mata Cicendo Bandung yang terlibat dalam proses pendidikan PPDS FK Unpad. Namun besaran untuk tarifnya *(unit cost)* belum diatur.

c. RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro (RSST)
   RSST Klaten ditetapkan sebagai RS Pendidikan Satelit FK UGM. Sampai dengan pemeriksaan berakhir RSUP tidak pernah menerima pendanaan dari peserta PPDS yang berasal dari FK UGM karena belum ada *unit cost* yang ditetapkan. RSST Klaten menanggung beban biaya untuk pelaksanaan program PPDS selama tahun 2019 sebesar Rp540.925.000,00 karena belum ada *unit cost* yang ditetapkan atas pelaksanaan PPDS.

d. RS Ortopedi Prof Dr. R Soeharso Surakarta (RSO Soeharso)
   RSO Soeharso bekerjasama dengan FK UNS. Kerjasama tersebut belum mengatur tentang pembiayaan (*unit cost)* sampai pemeriksaan berakhir. RSO Soeharso belum menetapkan tarif untuk pendidikan S2 Kedokteran namun telah menyusun draft Keputusan Direktur Utama tentang tarif layanan BLU Tahun 2019 dengan tarif pendidikan S2 kedokteran adalah sebesar Rp180.000,00 per orang per dua minggu. Jika berdasarkan tarif tersebut, terdapat potensi penerimaan BLU dari layanan pendidikan PPDS tahun 2019 sebesar Rp126.360.000,00. Namun belum ada upaya optimal dari FK UNS dan RSO Soeharso untuk menyelesaikan perhitungan tarif agar dapat direalisasikan sebagai pendapatan RSO Soeharso.

e. RSWS Makassar
   RSWS Makassar ditetapkan sebagai RS Pendidikan Utama FK Unhas. Dalam PKS disebutkan bahwa RSWS berhak menerima biaya penyelenggaraan pendidikan dari FK Unhas sesuai peraturan. Namun, sampai pemeriksaan berakhir, hal tersebut tidak terlaksana karena *unit cost* dan biaya penggunaan sarana prasarana medik maupun non medik belum ditentukan.

f. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerjono Magelang (RSJS)
RSJS ditetapkan sebagai RS Pendidikan dan telah membuat PKS dengan FK UGM dan RSDS Yogyakarta. Hasil pemeriksaan diketahui pembiayaan PPDS dari FK UGM di RSJS Magelang ditanggung oleh pihak RSJS Magelang, dan sampai pemeriksaan berakhir belum ada pembayaran dari FK UGM kepada RSJS Magelang karena belum ada *unit cost* atas penyelenggaraan PPDS di RSJS Magelang.

g. RSUP Dr. Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang
RSMH Palembang menyelenggarakan kerjasama dengan FK Unsri. selama pelaksanaan pendidikan belum ada biaya yang dibayarkan oleh FK Unsri kepada RSMH Palembang karena belum dilakukan perhitungan *unit cost.*

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Enam RS Pendidikan menanggung biaya tambahan atas pelaksanaan PPDS belum menerima pendapatan dari kerjasama PPDS
   b. Hilangnya potensi pendapatan atas penyelenggaraan PPDS yg belum ada *unit cost*.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar menginstruksikan Dirjen Yankes untuk:
   a. Meninjau kembali kebijakan atas Penyelenggaraan PPDS dan melakukan bimbingan teknis, supervisi dan Monitoring dan evaluasi di RS pendidikan;
   b. Memerintahkan:
      1) Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan supaya menyusun perumusan kebijakan RS Pendidikan yaitu Pedoman Penyelenggaraan RS Pendidikan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 93 tentang RS Pendidikan.
      2) Pimpinan BLU RS Pendidikan supaya menetapkan *unit cost* sebagai dasar perhitungan pendanaan dalam penyelenggaraan mendanai pendidikan di RS Pendidikan.
      3) Pimpinan BLU RS Pendidikan supaya berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan terkait dalam penyelenggaraan PPDS

untuk menyepakati berkontribusi dalam mendanai pendidikan di RS.

4. Status rekomendasi pada huruf "b" per Desember 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut.** Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain telah ditetapkan *unit cost* pada 4 RS Pendidikan sebagai dasar perhitungan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian untuk aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 93 tentang RS Pendidikan juga masih dalam proses penyusunan pedoman oleh Kemenkes dan akan terus dipantau tindak lanjutnya karena penting menyangkut dengan biaya pendidikan kedokteran

Realisasi Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan ke Masyarakat tidak optimal pada Ditjen Farmalkes *(Temuan No. 1.2.10 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XIX/5/2020, Hal. 105)*

1. Pada tahun 2019, Ditjen Farmalkes Belanja Barang sebesar Rp4.179.208.462.000,00 dan kemudian direvisi menjadi sebesar Rp2.545.208.462.000,00, berkurang sebesar Rp1.634.000.000.000,00 atau 39,10%. Pengurangan terjadi karena adanya relokasi anggaran untuk dimanfaatkan pada dua unit eselon I dan telah disetujui oleh Komisi IX DPR.
2. Direktorat TKOP dan Perbekkes s.d akhir tahun 2019 merealisasikan Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp1.694.720.012.968,00 atau sebesar 66,09% dari Rp2.564.113.182.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp869.393.169.032,00. Hasil pemeriksaan mengungkap rendahnya realisasi tersebut karena hal-hal sebagai berikut:
   a. Adanya pembatalan tender terhadap tiga paket pengadaan obat *buffer stock pusat* dan satu tender operasi Surya Baskara Jaya pada Direktorat TKOP dan Perbekkes dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.557.706.445,00 berdasarkan data LPSE Kemenkes karena peserta tidak memenuhi syarat kualifikasi, dokumen pemilihan tidak sesuai addendum tabel usulan, dan pokja tidak dapat menggunggah addendum dokumen pemlihan.

      Selain itu, terdapat tender yang dihentikan prosesnya, namun pada LPSE Kemenkes tidak ada keterangan dibatalkan. Tender tersebut berupa penyediaan Reagen Campak, Anti Difteri Serum (ADS) dan

Bahan Laboratorium Eliminasi Campak/Difteri Tahun 2019 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp7.461.039.762,00. Tender tersebut dihentikan karena pertimbangan waktu yang sudah tidak mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan s.d selesai pada akhir tahun 2019, maka Pokja Pemilihan Barang (Obat dan Vaksin) tidak melanjutkan proses tender ke tahap selanjutnya yaitu penetapan pemenang.

b. Terdapat tujuh paket pengadaan yang telah selesai proses tender dan telah ditetapkan pemenangnya namun paket tersebut dibatalkan/tidak dilaksanakan oleh PPK untuk Obat TB baru Bedakuilin dan Reagen Screening darah dengan nilai kontrak sebesar Rp85.896.917.655,00. Pengadaan tersebut tidak dilanjutkan berdasarkan **instruksi lisan** pimpinan untuk tidak melanjutkan pengadaan karena barang yang diadakan belum tayang di *E- Catalog*.

c. Direktorat TKOP dan Perbekkes pada TA 2019 menganggarkan Penyediaan Obat TB sebesar total Rp372.145.000.000,00 dan hanya terealisasi sebesar total Rp274.577.849.510,00 (73,79%). Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat dua kontrak pelaksanaan pengadaan yang tidak terealisasi 100%. Kontrak tersebut diantaranya:

   1) Penyediaan Obat TB Paru (OAT FDC Kat I, OAT FDC Kat 2, dan OAT FDC Kat Anak PT. Phapros) oleh PT RNI dengan nilai kontrak sebesar Rp97.609.782.527,00. Pekerjaan dilaksanakan dan terealisasi sebesar 96,87% atau sebesar Rp94.552.063.272,00.

      Terdapat pekerjaan yang tidak terealisasi pada lima Dinas Kesehatan Provinsi sejumlah total sebesar Rp3.057.719.255,00. Penyedia telah mengirimkan barang yang belum terealisasi namun *Expired Date* (ED) barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Sampai dengan Maret 2020, laporan dari empat Dinkes Provinsi mengatakan bahwa barang telah digunakan/didistribusikan sebagian kepada Dinkes kab/kota dan terhadap obat yang belum digunakan/didistribusikan, ditarik kembali oleh penyedia.

   2) Penyediaan Obat TB Paru (OAT FDC Kat 2, dan OAT FDC Kat Anak) PT. Ph kontrak nomor 678 dilaksanakan oleh PT

RNI dengan nilai kontrak sebesar Rp5.932.894.280,00. Pekerjaan telah dilaksanakan dan terealisasi sebesar 86,99% atau sebesar Rp5.160.744.840,00. Dari pengadaan tersebut, terdapat keterlambatan telah dikenakan denda sebesar Rp8.784.440,48 dan terdapat sisa pekerjaan yang tidak terealisasi berupa 3.112 paket OAT KDT/FDC Kategori Anak senilai Rp772.149.440,00.

3. Hal tersebut mengakibatkan:
   a. Tidak terjaminnya kebutuhan obat *buffer stock* pusat, obat TB Paru bedakuilin tablet dan *reagen screening* darah; dan
   b. Tidak terjaminnya kebutuhan obat TB Paru Kategori 1 dan Kategori 2 karena tidak terpenuhinya obat dengan masa ED yang sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp3.829.868.695,00 (Rp3.057.719.255,00 + Rp772.149.440,00).
4. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan agar:
   a. Mengkaji kembali prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkes khususnya obat dan vaksin yang belum tayang e-katalog;
   b. Menginstruksikan Direktur TKOP dan Perbekkes untuk :
      1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan belanja; dan
      2) Memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam kontrak dan memberikan teguran kepada PT RNI karena tidak menyediakan obat TB sesuai spesifikasi kontrak.

Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.674.933.514,38 pada 14 satker *(Temuan No. 1.3.1 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XIX/5/2020, Hal. 119)*

1. LK Kemenkes Tahun 2019 *(Audited)*, mengungkapkan realisasi Belanja Modal sebesar sebesarRp3.791.042.130.925,00 atau 81,89% dari anggaran sebesar Rp4.629.442.491.000,00. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan Belanja Modal menunjukkan permasalahan-permasalahan kekurangan volume pekerjaan dengan uraian sebagai berikut.

Uraian Pekerjaan, Nilai Kontrak, dan Pelaksana	Kekurangan Volume
Sekretariat Jenderal (Pusdatin)	
Konstruksi fisik renovasi ruangan kantor sebesar Rp2.262.910.166,00 oleh PT BCA	Rp71.732.248,00
Ditjen Pelayanan Kesehatan (Direktorat Fasilitas Yankes)	
Pengadaan Barang Meubelair dan Signage RSUP Dr. J. Leimena sebesar Rp16.100.000.000,00 oleh PT KMS	Rp165.315.570,00* *(potensi kelebihan pembayaran)*
Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lanjutan RS UPT Vertikal Ambon sebesar Rp177.212.500.000,00 oleh PT PP	Rp1.022.660.200,00 *(potensi kelebihan pembayaran)*
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RSST Klaten)	
Pembangunan Gd. Bedah Sentral Terpadu dan *Critical Center* (Tahap I) sebesar Rp57.987.141.000,00 oleh PT SCS	Rp175.297.622,64
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RSMH Palembang)	
Renovasi Gd. Lematang (THT) Lt.2 sebesar Rp901.080.000,00 oleh CV RM	Rp10.853.924,79*
Renovasi Gd. Patologi Anatomi Lt.2 sebesar Rp571.460.000,00 oleh CV RM	Rp20.661.565,50*
Pembangunan Gd. Instalasi Rawat Inap Tahap III sebesar Rp25.731.225.000,00 oleh PT HBI	Rp70.491.507,00*
Perbaikan *Paving Block* Jl. Utama Depan Musi Elok sebesar Rp54.676.000,00 oleh PT KJ	Rp6.155.539,82*
Ditjen Yankes (RS Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang)	
Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu (PGPT) sebesar Rp79.723.384.172,00 oleh KSO antara PT SCS dan PT CJK	Rp308.511.603,03 *(potensi kelebihan pembayaran)*
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar)	
Pekerjaan Sarpras Penunjang Gedung A Lanjutan sebesar Rp19.001.319.000,00 oleh PT BBI	Rp252.131.357,33*
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RSCM)	
Renovasi Ruang Isolasi Imunitas Menurun (RIIM) sebesar Rp8.685.955.659,00 oleh PT KCI	Rp612.373.086,40 *(potensi kelebihan pembayaran)*

Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta (BBTKLPP)	
Pekerjaan Konstruksi Fisik Gd. Pelayanan dan Area Parkir BBTKLPP Yogyakarta sebesar Rp18.876.438.000,00 oleh PT TMA KSO PT WKN	Rp244.402.500,00*
Balitbang (Sekretariat Balitbangkes)	
Pembangunan Gd. Biorepository Tahap II sebesar Rp13.946.800.000,00 oleh PT MS	Rp133.423.976,59
Badan PPSDM Kesehatan	
Pembangunan Gd. Layanan Pendidikan Kampus Gunung Batu Poltekkes Bandung sebesar Rp9.995.730.000,00 oleh PT AH	Rp106.267.556,30*
Pembangunan Gd. Perpustakaan Kampus V Magelang Poltekkes Semarang sebesar Rp2.865.755.000,00 oleh PT KMP	Rp100.404.075,45*
Pembangunan lanjutan fisik Gd. Layanan Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Palembang sebesar Rp15.404.645.000,00 oleh PT PGU	Rp107.757.668,86*
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi. Poltekkes Yogyakarta sebesar Rp9.526.881.000,00 oleh PT BAC	Rp201.802.500,00*
Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Manado sebesar Rp17.915.805.050,60 oleh PT Ar	Rp82.253.766,10
Pemeliharaan Kantin Poltekkes Manado sebesar Rp551.807.553,73 oleh CV EA	Rp18.224.823,89
Pengadaan Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gd. Ruang Makan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang sebesar Rp8.908.196.426,00 PT DSP	Rp64.691.012,67

*) *Atas kekurangan volume pekerjaan yang menjadi kelebihan pembayaran telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp1.286.243.765,05*

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.566.073.054,95 pada 11 satker; dan

b. Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.108.860.459,43 pada tiga satker.

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Eselon 1 terkait agar menginstruksikan Pimpinan Satker terkait selaku KPA untuk:
   a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan belanja;
   b. Memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewenangannya dan menarik kelebihan pembayaran dari pihak ketiga sebesar Rp2.388.689.749,33 (Rp3.674.933.514,38 - Rp1.286.243.765,05) dan menyetorkan ke Kas Negara/kas BLU.

4. Status rekomendasi pada huruf "b" per semester II 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut,** karena sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp2.388.689.749,33 belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp5.586.290.254,02 pada tujuh satker *(Temuan No. 1.3.7 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 2c/HP/XIX/5/2020, Hal. 164)*

1. Dari hasil pemeriksaan atas Belanja Modal TA 2019 juga diungkapkan permasalahan yang terkait dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Pekerjaan dan Pelaksana	Denda Belum Dikenakan
Sekretariat Jenderal (Pusdatin)	
Pengadaan *Smart Wall* Display Data dan Jaringan sebesar Rp1.714.233.904,00 oleh PT AGC (keterlambatan 11 hari)	Rp17.160.000,00
Ditjen Pelayanan Kesehatan (Direktorat Fasilitas Yankes)	
Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Lanjutan RS UPT Vertikal Ambon oleh PT PP (progres pekerjaan hanya 96,4719% s.d. akhir kontrak)	Rp284.192.500,00*
Pengadaan Meubelair dan Signage RSUP Dr. J. Leimena Ambon oleh PT KMS (progres	Rp34.639.881,82*

pekerjaan 95,17%, sisa 4.83% belum terselesaikan s.d. akhir kontrak)	
Pengadaan Paket Alkes Peralatan Radiologi Diagnostik CT Ingenuity 128 *Slice* pada RSUP Dr. J. Leimena senilai Rp12.510.521.019,00 oleh PT MSA (keterlambatan 23 hari)	Rp261.583.621,31*
Pengadaan Paket Alkes Peralatan Radiologi Diagnostik Digital Diagnost HP pada RSUP Dr. J. Leimena senilai Rp5.896.602.019,09 (belum PPN) oleh PT MSA (keterlambatan 23 hari)	Rp135.621.846,44*
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RSCM)	
Uji petik 13 pekerjaan, terdapat 10 pekerjaan renovasi dan revitalisasi di beberapa gedung mengalami keterlambatan penyerahan pekerjaan	Rp173.257.629,65*
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RSMH Palembang)	
pembangunan gd. instalasi rawat inap Tahap III (progres pekerjaan,92,613% sampai akhir kontrak)	Rp14.046.662,76
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RSK dr. Rivai Abdullah)	
Pembangunan Gd. Pelayanan Terpadu (keterlambatan 46 hari)	Rp3.333.886.974,47
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RSHS Bandung)	
Pengadaan alkes cobalt-60 merk best type equinox senilai Rp16.468.557.808,00 oleh PT BMP dengan jangka waktu 243 hari/s.d. 20 Des 2019 (seharusnya 228 hari/s.d. 5 Des 2019, namun diubah tanpa Addendum). Pekerjaan selesai 11 Des 2019 (terlambat 6 hari)	Rp98.811.346,85
Ditjen Pelayanan Kesehatan (RSDS Yogyakarta)	
Pengadaan *X-Ray Fluoroscopy Digital Radiografi* dan Alat *General X-Ray Ceiling Analog* sebesar Rp7.600.787.500,00 oleh PT THS (keterlambatan 21 hari untuk *X-Ray Fluoroscopy* belum dikenakan denda)	Rp107.985.818,18

Ditjen P2P (BBTKLPP Yogyakarta)	
Pekerjaan *finishing* belum selesai untuk item pengecatan *plafond* penataan *landscape* dan PPK belum mengenakan dan memungut denda (keterlambatan 45 hari). Hasil pemeriksaan Itjen denda keterlambatan sebesar Rp1.012.463.508,30 (keterlambatan 45 hari)	Rp772.217.930,06*
Balitbangkes (Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat)	
Pekerjaan konstruksi Gs. Puslitbang UKM sebesar Rp9.401.773.000,00 oleh PT WAK (progres pekerjaan 98,01% s.d. akhir kontrak) (keterlambatan 17 hari)	Rp143.847.127,00

**) telah dilakukan penyetoran ke kas negara oleh beberapa satker dengan total sebesar Rp1.761.337.716,87.*

Penyetoran oleh RSCM hanya sebagian atau sebesar Rp32.835.759,00

Penyetoran oleh BBTKLPP Yogyakarta sebesar Rp1.012.463.508,30 (berdasarkan pemeriksaan Itjen)

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Hasil pengadaan barang/jasa terkait tidak dapat segera dimanfaatkan;
   b. Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan minimal sebesar Rp3.824.952.537,15 (Rp140.421.270,65 + Rp3.333.886.974,47 + Rp98.811.346,85 + Rp107.985.818,18 + Rp143.847.127,00);.
3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan melalui Eselon I terkait agar menginstruksikan Pimpinan Satker Terkait selaku KPA untuk:
   a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan belanja; dan
   b. Memerintahkan PPK terkait supaya lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaannya serta menagih denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp3.824.952.537,15 (Rp5.586.290.254,02 – Rp1.761.337.716,87).

4. Status rekomendasi pada huruf "b" per semester II 2020 adalah **Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut,** karena sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp3.824.952.537,15 belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

1.1.1 Pengelolaan PNBP belum sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan Penerimaan Negara sebesar Rp7.211.486.919,00

1.1.2 Terdapat Pengenaan Biaya Tuslah dalam pelayanan farmasi pada RSCM melebihi ketentuan

1.2 Belanja Barang

1.2.1 Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang pada enam satker tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebesar Rp23.613.564.215,40

1.2.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai kontrak

1.2.3 Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada enam satker sebesar Rp584.355.803,00

1.2.4 Kelebihan pembayaran atas Harga Satuan Timpang atas Kontrak Pengadaan Barang Bahan Makanan di RSHS Bandung Sebesar Rp122.661.234,00

1.2.5 Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa belum dikenakan denda pada dua satker sebesar Rp264.318.653,00

1.2.6 Terdapat pemahalan atas Pengadaan Kegiatan Biaya Cetak dan Distribusi Mediakom di Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sebesar Rp167.000.000,00

1.2.7 Kegiatan jasa konsultansi Pada Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan tidak selesai dilaksanakan

1.2.8 Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan belum memadai

1.2.9 Utang Sewa Alat dan Penggunaan BMHP Kepada Dokter Estetika dan Dokter Kulit dan Kelamin yang berpraktek di RSDS Yogyakarta Rp294.443.000,00 tidak ada dasar hukumnya

1.2.10 Realisasi Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan ke Masyarakat tidak optimal pada Ditjen Farmalkes

1.2.11 Kegiatan Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada Direktorat Kesehatan Keluarga tidak selesai Dilaksanakan

1.3 Belanja Modal

1.3.1 Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.674.933.514,38 pada 14 satker

1.3.2 Kelebihan pembayaran karena Harga Timpang pada Direktorat Fasyankes sebesar Rp259.935.700,00

1.3.3 Pemborosan/ketidakhematan pada dua satker

1.3.4 Ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada tiga satker

1.3.5 Kelebihan pembayaran atas Biaya Personil dan Pekerjaan SLO pada dua satker

1.3.6 Pemutusan kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana di Gedung RSCM Kencana tanpa pencairan jaminan pelaksanaan

1.3.7 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda sebesar Rp5.586.290.254,02 pada tujuh satker

1.3.8 Hasil pengadaan pada dua satker belum dapat dimanfaatkan secara maksimal

1.3.9 Pengadaan tidak sesuai Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa

1.3.10 Pemecahan Kontrak Belanja Modal

5. Kementerian Ketenagakerjaan

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Ketenagakerjaan
Tahun 2019
(LHP No. 58A/HP/XVI/05/2020)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran (TA) 2017 sampai dengan TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sesuai hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK RI pada Laporan Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan TA 2019 dimana telah diungkap sebanyak 20 temuan dengan sebanyak 58 rekomendasi, maka dapat diinformasikan bahwa status rekomendasi per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Status Rekomendasi	Jumlah
Sesuai	21
Belum Sesuai	37
Belum Ditindaklanjuti	-
Tidak Dapat Ditindaklanjuti	-

Secara umum, rekomendasi yang belum sesuai tindak lanjutnya adalah terkait dengan Belanja Barang khususnya Pembayaran Honorarium atas Kegiatan yang tidak sesuai ketentuan. Proses tindak lanjut tidak dapat langsung sesuai dengan rekomendasi karena kegiatan dilaksanakan oleh Satker daerah di seluruh Provinsi di Indonesia dan dibutuhkan koordinasi lebih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ketenagakerjaan TA 2019 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan penggunaan Anggaran Belanja Barang pada BBPLK Medan senilai Rp582.600.000 ***(Temuan No. 1.1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 58B/HP/XVI/05/2020, Hal. 1)***

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019 BBPLK Medan menunjukkan nilai realisasi Belanja sebesar Rp156.679.786.852 atau 88,06% dari alokasi anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp177.915.550.000. Hasil pemeriksaan dokumen berupa Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BBPLK Medan TA 2019 revisi terakhir menunjukkan terdapat empat kegiatan belanja barang yang secara substansi digunakan untuk pengadaan barang yang diklasifikasikan sebagai aset tetap berupa *sound system*, peralatan olah raga, AC, *meubelair* dan Instalasi *water treatment* dengan nilai anggaran sebesar Rp585.918.000. Pelaksanaan atas kegiatan pada POK tersebut melalui proses pengadaan dengan nilai sebesar Rp582.600.000,00. Dengan demikian terdapat kesalahan penyajian Belanja Barang untuk Belanja Modal dalam LRA tahun 2019, namun demikian aset tetap hasil pengadaan tersebut sudah dicatat dalam Neraca per 31 Desember 2019.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan lebih saji *(overstated)* Belanja Barang dan kurang saji *(understated)* Belanja Modal pada LRA periode yang berakhir 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp582.600.000
3. BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan Dirjen Binalattas secara berjenjang supaya:
    a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
        1) Kepala BBPLK Medan yang tidak cermat dalam mengelola anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
        2) Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada BBPLK Medan yang tidak cermat dalam menyusun rencana, program dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    b. Menginstruksikan kepada Kepala BBPLK Medan untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan anggaran dan Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada BBPLK Medan untuk lebih cermat dalam menyusun rencana Program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kemnaker tidak bekerja secara optimal dalam menyelesaikan kasus Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi *(Temuan No. 2.1 atas Sistem Pengendalian Piutang dalam LHP SPI No. 58B/HP/XVI/05/2020, Hal. 5)*

1. Dalam hal memantau TGR bagi ASN dan pihak ketiga, masing-masing Eselon I membentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TPTLHP). TPPTLHP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal Kemnaker. Selama tahun 2019, TPKN melaksanakan rapat Penyusunan Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Kerugian Negara TPKN dan TPTLHP Kemnaker sebanyak empat kali dengan uraian sebagai berikut:
    a. Pada Triwulan I mengupayakan penyelesaian atas temuan perjadin dan kelebihan pembayaran honor yang ditagihkan kepada pegawai yang bersangkutan, selalu mengupayakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) pegawai/bendahara dan pihak ketiga, dan mengupayakan Surat Jaminan bagi pihak ketiga;
    b. Semester I dan Triwulan III, Tim TPKN telah memberikan saran ke masing-masing Unit Eselon I dan II di lingkungan Setjen dengan harapan agar terdapat progres tindak lanjut yang signifikan untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan BPK.
    c. Semester II
        1) Hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2019 posisi s.d Des 2019 total kerugian negara pada Kemnaker Rp152.903.875.365,83 dengan sisa kerugian negara Kementerian Ketenagakerjaan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp65.732.450.227,46 (42,99%). Dari sisa nilai tersebut, sebesar Rp12.319.593.012 telah dilakukan penetapan, sedangkan sisanya sebesar Rp53.412.857.215,46 belum ditindaklanjuti.
        2) Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan Semester II per Desember Tahun 2019 sebesar Rp12.643.920.533,00 dengan sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.577.546.898,00.
2. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pemantauan kerugian negara pada TPKN dan pengujian terhadap Laporan Keuangan Kemnaker Tahun 2019, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. TPKN belum optimal dalam menindaklanjuti penyelesaian kerugian negara yang terlihat dari TPKN belum ada melakukan penambahan penetapan SKTJM kepada Bendahara maupun SPKMKN kepada pihak ketiga dan tidak adanya penambahan penyajian akun Bagian Lancar TP/TGR. Kemudian pada LK Kemnaker TA 2019, akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai dan akun Pendapatan Penyelesaian Ganti kerugian Negara terhadap Pihak Lain menyajikan nilai sebesar Rp0 per 31 Desember 2019.

b. Berdasarkan LHP BPK pada Januari 2013, terdapat 2 (dua) kerugian negara berupa penggelapan kas pendapatan BLU pada Ditjen Binalattas, selama tahun 2011 sebesar Rp1.458.897.354, yang terdiri dari selisih antara bukti pendapatan dengan dokumen SP3B sebesar Rp562.091.104 dan pertanggungjawaban ganda (honorarium Pengajar PNJ dan honorarium Instruktur serta Bendahara Pengeluaran BBPLKLN) sebesar Rp896.806.250. Sampai dengan bulan Desember 2019 diketahui bahwa bendahara pengeluaran sudah menyetor sebesar Rp62.500.000 dan Rp5.000.000 (total Rp67.500.000) dengan rincian setiap bulan dipotong dari gaji sebesar Rp1.000.000.

   SKTJM yang dibuat Bendahara Pengeluaran BBPLK menyatakan akan menyetorkan jumlah kerugian negara dalam jangka waktu Maret 2013 s.d Desember 2014 dengan Jaminan SHM atas tanah di desa/kelurahan Selat Huly, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, dari konfirmasi kepada Itjen Kemnaker pada 2 Maret 2020, sertifikat yang asli tersebut tidak pernah diberikan kepada Kemnaker melainkan hanya berupa fotokopi sertifikat sehingga tidak dapat dijual atau dilelang sebagai konsekuensi apabila bendahara pengeluaran tidak mengganti seluruh jumlah kerugian negara tersebut.

3. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Kerugian negara sebesar Rp53.412.857.215 belum bisa dilakukan proses penagihan karena belum ditetapkan SKTJM;
   b. Kasus kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BBPLK Bekasi sebesar Rp1.391.397.354 (Rp1.458.897.354 –

Rp67.500.000) tidak dapat segera di selesaikan sesuai dengan SKTJM yang telah di sepakati.

4. BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar:
   a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada TPKN Kemnaker yang tidak maksimal dalam menyelesaikan kasus kerugian negara di Kemnaker;
   b. Menginstruksikan TPKN supaya meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan kasus kerugian negara di Kemnaker.

Penatausahaan Persediaan pada sembilan satker di Kemnaker belum tertib *(Temuan No. 3.1 atas Sistem Pengendalian Persediaan dalam LHP SPI No. 58B/HP/XVI/05/2020, Hal. 12)*

1. Neraca Kemnaker per 31 Desember 2019 *(audited)* menyajikan saldo persediaan senilai Rp783.296.342.562. Nilai persediaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp367.139.158.238 atau sebesar 88,22% dari nilai *audited* per 31 Desember 2018 sebesar Rp416.157.184.324. Pemeriksaan atas kegiatan penatausahaan persediaan dilakukan secara uji petik terhadap enam satker di kantor pusat yang terdiri dari tiga satker pada Ditjen Ditjen Binapenta dan PKK, yaitu Sekretariat Ditjen (Setditjen) Binapenta dan PKK, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (Dit. PPTKLN) dan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Dit. PPTKA), tiga satker pada Ditjen Binalattas yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Binalattas (Setditjen Binalattas), Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Set. BNSP) dan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Pelatihan (Dit. Bina Lemlat), serta tiga satker daerah yaitu BBPLK Medan, Balai K3 Medan, dan BBPLK Serang. Hasil pemeriksaan menunjukan adanya permasalahan sebagai berikut:

   a. Penatausahaan belum didukung dengan Bukti Permintaan Persediaan (BPP):
      1) Proses pelaksanaan permintaan barang persediaan dilakukan secara lisan dan tanpa didukung dengan adanya form permintaan berupa BPP dari pemohon sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2019. Hal tersebut terhadi pada Setditjen, Dit PPTKLN dan Dit PPTKA pada Ditjen

Binapenta dan PKK, dan terjadi pada Setditjen Binalattas, Set. BNSP dan Dit. Bina Lemlat pada Ditjen Binalattas, serta pada BBPLK Medan.

2) Pada Balai K3 Medan dan BBPLK Serang format yang digunakan dalam penyusunan formulir permintaan persediaan dan formulir serah terima barang berbeda dengan format yang ditentukan dalam Permenaker 15 Tahun 2019 yang menggunakan satu dokumen BPP sebagai dokumen permintaan sekaligus pengeluaran barang.

b. Pemeriksaan pada satker uji petik menunjukkan belum adanya penunjukan Pejabat Pengurus Barang. Penatausahaan persediaan dilakukan oleh operator aplikasi persediaan dibantu dengan petugas penjaga gudang penyimpanan. Dengan demikian, pendistribusian dan pengamanan persediaan sekaligus penginputan pada aplikasi masih dilakukan oleh personil yang sama yaitu operator persediaan.

c. Pencatatan Persediaan belum tertib

1) Proses pencatatan mutasi persediaan pada Setditjen Binapenta dan PKK, Dit. PPTKLN dan Dit. PPTKA, dan pada Setditjen Binalattas dan Dit. Bina Lemlat, serta pada Balai K3 Medan belum dilakukan dengan menggunakan kartu persediaan. Proses pencatatan keluar masuk persediaan tidak dilakukan secara langsung saat terjadinya transaksi tersebut. Sehingga pencatatan hanya dilakukan periodik di aplikasi dengan dengan membandingkan sisa barang di gudang dengan nota-nota pengadaan terkait.

2) Pada BBPLK Medan, terdapat barang sisa yang belum dilaporkan oleh bagian kejuruan Bangunan dan Kejuruan Pariwisata kepada operator persediaan pada akhir tahun sebanyak 351 item yang tidak dapat ditelusuri jumlah tersisanya.

3) Pada BBPLK Serang, terdapat sisa persediaan berupa sisa bahan pelatihan yang berasal dari belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan (MAK 521211) yang tidak dicatat pada akhir tahun 2019 dengan nilai per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp862.900.335.

d. Kesalahan penggunaan anggaran Belanja Barang Non Persediaan pada BBPLK Serang untuk pemenuhan barang yang bersifat rutin dan berkelanjutan serta tidak habis sekali pakai dilakukan dengan belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan (MAK 521211) dengan besaran nilai Rp46.789.600 yang seharusnya pada Belanja Barang Persediaan Konsumsi dengan MAK 521811.
e. Kesalahan penggunaan anggaran Belanja Barang Non Persediaan pada Sekretariat BNSP berupa pengadaan map sertifikat sebesar Rp49.500.000 sebanyak 5.000 lembar. Pengadaan tersebut menggunakan MAK yang merupakan belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan. Namun demikian, dilihat dari fungsi map tersebut yang melekat pada sertifikat yang merupakan barang persediaan yang dibagikan dalam satu paket, maka tidak tepat jika dalam pengadaannya tidak menggunakan MAK Belanja Barang Persediaan (521218).

2. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Saldo akhir persediaan tidak dapat diukur secara akurat;
   b. Adanya risiko penyalahgunaan persediaan;
   c. Adanya risiko terjadinya kerusakan/kehilangan persediaan karena penatausahan yang tidak tertib.
3. BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar:
   a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Barang dan Operator Persediaan pada Setditjen Binapenta dan PKK, Dit. PPTKLN, Dit. PPTKA, Setditjen Binalattas, Set. BNSP, Dit. Bina Lemlat, BBPLK Medan, Balai K3 Medan, dan BBPLK Serang yang tidak melakukan pengawasan dan penatausahaan persediaan dengan optimal;
   b. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada Setditjen Binapenta dan PKK, Dit. PPTKLN, Dit. PPTKA, Setditjen Binalattas, Set. BNSP, Dit. Bina Lemlat, BBPLK Medan, Balai K3 Medan, dan BBPLK Serang supaya:
      1) Meningkatkan pengawasan dalam penatausahaan persediaan sesuai dengan ketentuan;

2) Memerintahkan Operator persediaan supaya dalam melakukan penatausahaan persediaan mempedomani ketentuan yang berlaku;
3) Melakukan sosialisasi Permenaker Nomor 15 Tahun 2019 kepada seluruh satker yang ada di Kemnaker untuk meningkatkan pemahaman dalam penatausahaan persediaan.

Penatausahaan Aset Tetap pada Kemnaker belum tertib *(Temuan No. 4.1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 58B/HP/XVI/05/2020, Hal. 23)*

1. Neraca Kemnaker per 31 Desember 2019 dan 2018 (audited) menyajikan nilai Aset Tetap masing-masing sebesar Rp10.328.343.783.281 dan Rp3.863.894.516.964. Kenaikan nilai Aset Tetap yang signifikan yaitu sebesar Rp6.464.449.266.371 atau 167,30% sebagian besar disebabkan mutasi tambah akun Tanah yang berasal dari koreksi *take in* revaluasi pada Tahun 2019 sebesar Rp5.984.499.518.442.
2. Temuan atas pengelolaan Aset Tetap pernah diungkap sebelumnya dalam LHP BPK atas LK Kemnaker TA 2018 dengan permasalahan Pemanfaatan Rumah Dinas pada BLK Padang Tidak Tertib dan Pemanfaatan BMN pada BBPLK Bekasi dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemnaker Belum Tertib. Atas permasalahan tersebut, terdapat rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti diantaranya belum ada surat keputusan penetapan penggunaan rumah dinas, belum ada penetapan tarif sewa rumah dinas, dan belum ada surat perjanjian pemanfaatan BMN dengan pihak ketiga.
3. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap TA 2019 menemukan permasalahan sebagai berikut:
    a. Terdapat enam Satuan Kerja yang belum memutakhirkan Daftar Barang Ruangan (DBR) dan menempel label (stiker) inventaris barang yang befungsi sebagai identitas barang, yaitu pada Ditjen Binalattas, Ditjen Binapenta & PKK, Ditjen PHI & JSK, Ditjen Binwasnaker & K3, dan Balai Latihan Kerja Surakarta, serta Balai Besar Pendidikan dan Latihan Kerja Serang.
    b. Terdapat Aset Tetap peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat namun belum termasuk dalam daftar aset yang dihentikan

penggunaannya (aset lain-lain)dan masih tercatat sebagai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2019, antara lain terjadi pada Ditjen Binapenta & PKK, Ditjen PHI & JSK, Ditjen Binwas Naker & K3, BLK Surakarta dan BBPLK Serang.

c. Terdapat 16 peralatan mesin yang rusak berat pada BBPLK Medan belum diusulkan penghapusannya.

d. Terdapat transfer peralatan dan mesin dari BBPLK Medan kepada BLK Sidoarjo sebanyak 101 item dan BBPLK Bandung sebanyak 90 item yang belum dilakukan penyesuaian pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN karena kesulitan identifikasi sebagian aset yang telah ditransfer tersebut.

4. Kondisi tersebut mengakibatkan:
   a. Pengamanan atas Aset Tetap belum memadai;
   b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Lain-lain pada laporan keuangan Ditjen Binapenta & PKK, Ditjen PHI & JSK, Ditjen Binwas Naker & K3, BBPLK Medan, BLK Surakarta dan BBPLK Serang belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya;
   c. Adanya risiko penyalahgunaan barang rusak berat yang belum dilakukan penghapusan.
5. BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar:
   a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Barang dan Pelaksana Pengelolaan BMN pada Dirjen Binalattas, Dirjen Binapenta & PKK, Dirjen PHI & JSK dan Dirjen Binwas Naker K3, Kepala BBPLK Medan, Kepala BLK Surakarta dan Kepala BBPLK Serang yang belum optimal dalam mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
   b. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang pada Dirjen Binalattas, Dirjen Binapenta & PKK, Dirjen PHI & JSK dan Dirjen Binwas Naker K3, Kepala BBPLK Medan, Kepala BLK Surakarta dan Kepala BBPLK Serang supaya:
      1) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang berada dalam penguasaan masing-masing;
      2) Memerintahkan Pelaksana Pengelola BMN untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan dan pencatatan BMN.

Temuan Pemeriksaan
Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Belanja
   1.1 Kesalahan penggunaan Anggaran Belanja Barang pada BBPLK Medan senilai Rp582.600.000
2. Sistem Pengendalian Piutang
   2.1 Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kemnaker tidak bekerja secara optimal dalam menyelesaikan kasus Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
3. Sistem Pengendalian Persediaan
   3.1 Penatausahaan Persediaan pada sembilan satker di Kemnaker belum tertib
4. Sistem Pengendalian Aset
   4.1 Penatausahaan Aset Tetap pada Kemnaker belum tertib

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja Perjalanan Dinas pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.666.513.667 ***(Temuan No. 2.8 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 58C/HP/XVI/05/2020, Hal. 36)***

1. Ditjen Binalattas merealisasikan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tahun 2019 sebesar Rp171.146.934.144. Belanja tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan BLK Komunitas sebesar Rp30.458.771.635. BLK Komunitas adalah unit pelatihan kerja yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga keagamaan non-pemerintah. Kegiatan ini diresmikan pada acara Rembuk Nasional dan Peresmian BLK Komunitas yang dilaksanakan di Kendal Jawa Tengah pada 30 Desember 2019. Pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban atas perjalanan dinas pada kegiatan Rembuk Nasional dan Peresmian BLK Komunitas tersebut, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
   a. Terdapat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas peserta hanya menggunakan daftar nominatif tanpa dilampiri bukti pengeluaran yang sah atau Daftar Pengeluaran Riil sebesar Rp1.590.736.000.
   b. Panitia tidak melampirkan bukti pengeluaran dan tidak menggunakan daftar pengeluaran riil sebesar Rp71.880.000 dan satu orang panitia yang tidak melampirkan bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp3.897.667.
2. Kondisi tersebut mengakibatkan Pertanggungjawaban realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.666.513.667 untuk acara Rembuk Nasional dan Peresmian BLK Komunitas tidak dapat diyakini kewajarannya.
3. BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan Dirjen Binalattas secara berjenjang supaya memerintahkan Sekretaris Ditjen Binalattas untuk melengkapi bukti perjalanan dinas sebesar Rp1.666.513.667 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban tersebut. Apabila tidak bisa diperoleh bukti pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut, supaya

dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran tersebut dan menyerahkan salinan bukti setornya kepada BPK.

Pembayaran Honorarium Mediator pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak sesuai ketentuan *(Temuan No. 2.11 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan No. 58C/HP/XVI/05/2020, Hal. 46)*

1. Realisasi Belanja Barang pada Kemnaker TA 2019 diantaranya digunakan untuk Belanja Barang Dekonsentrasi di Ditjen PHI dan JSK sebesar Rp34.176.801.502 dari anggaran sebesar Rp36.275.534.000 pada 33 provinsi untuk kegiatan antara lain berupa konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan penyelesaian hubungan industrial. Kegiatan tersebut menghasilkan komponen berupa Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial untuk menghasilkan Perjanjian Bersama (PB) oleh Mediator Hubungan Industrial (HI) di Daerah dengan target sebanyak 1.277 PB yang menjadi Prioritas Nasional.
2. Hasil pemeriksaan terhadap belanja kegiatan yang menghasilkan PB oleh Mediator HI di Disnakertrans Prov Jateng menunjukkan realisasi Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp108.000.000 tidak layak dibayarkan karena tidak didukung bukti hak tagih yang sah dan tidak sesuai ketentuan karena penganggaran honor anggota tim Mediator HI tidak mengacu pada ketentuan SBM karena menggunakan satuan bulan (tiga bulan) dan kegiatan (Jumlah PB) dalam satu output yang sama sehingga output-nya tidak jelas dan terukur. Untuk Belanja Jasa Profesi sebesar Rp216.000.000 diberikan kepada Mediator HI dalam rangka pembahasan tindaklanjut pelaksanaan PB dan peningkatan pemahaman HI dan Jamsos. Penyelesaian perselisihan HI merupakan bagian dari unsur kegiatan tugas dan fungsi pokok Mediator HI sehingga pembayaran narasumber kepada Mediator HI dalam rangka pembahasan tindak lanjut pelaksanaan PB tidak tepat dibayarkan. Selain itu, sampai dengan Tahun 2019 belum ada ketentuan yang mengatur terkait standar biaya atas pembahasan tindak lanjut PB di Ditjen PHI dan JSK.
3. Kondisi yang sama juga terjadi pada 32 UPTD Provinsi selain Prov Jateng yang menerima dana dekonsentrasi dari Ditjen PHI dan JSK. Terdapat pembayaran belanja honorarium output kegiatan dan belanja

jasa profesi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang sama dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp3.123.900.000.

4. Dengan demikian pembayaran honorarium Mediator HI di daerah tidak tepat dibayarkan sebesar Rp324.000.000 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp3.123.900.000
5. Kondisi tersebut mengakibatkan:
    a. Pembayaran honorarium mediator HI di 32 UPTD Provinsi sebesar Rp3.123.900.000 tidak dapat diyakini kewajarannya;
    b. Pembayaran honorarium mediator HI di UPTD Provinsi Jawa Tengah tidak tepat dibayarkan sebesar Rp324.000.000 sebelum dipotong pajak.
6. BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan:
    a. Dirjen PHI dan JSK dan Inspektorat Jenderal secara berjenjang untuk melakukan verifikasi dan validasi pertanggungjawaban atas pembayaran honorarium mediator HI di 32 UPTD Provinsi sebesar Rp3.123.900.000. Apabila pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan penyetoran ke Kas Negara dan menyerahkan salinan bukti setornya kepada BPK;
    b. Dirjen PHI dan JSK secara berjenjang untuk:
        1) Menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium mediator HI di UPTD Jawa Tengah yang tidak layak dibayarkan sebesar Rp324.000.000 sebelum dipotong pajak ke Kas Negara dan menyerahkan salinan bukti setornya kepada BPK;
        2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:
            a) Kasi dan Kasubdit Hubungan Industrial yang tidak memedomani ketentuan dalam prosedur penganggaran honorarium Mediator HI;
            b) Kasubbag dan Kabag Program Evaluasi dan Pelaporan yang belum optimal melakukan reviu penganggaran honorarium Mediator HI;
            c) PPSPM dan PPK yang lalai dalam melakukan verifikasi atas pembayaran honorarium Mediator HI.

3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai mekanisme pemberian honorarium untuk Mediator HI yang bersumber dari dana dekon;
4) Meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam reviu penganggaran honorarium Mediator HI.

Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp848.535.427 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp4.611.596 serta pertanggungjawaban Biaya Langsung Nonpersonil atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.852.900 pada Pekerjaan Rehab Workshop Induk Menjadi Ruang Kelas BBPLK Medan *(Temuan No. 3.3 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 58C/HP/XVI/05/2020, Hal. 58)*

1. Pekerjaan Rehab Workshop Induk Menjadi Ruang Kelas dilaksanakan oleh PT RGA dengan nilai kontrak sebesar Rp13.484.200.000 dan jangka waktu 150 hari kalender atau s.d 28 Des 2019. Pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh PT INK dengan nilai sebesar Rp367.400.000. Pemeriksaan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan pengawasan rehab *workshop* tersebut menunjukkan kondisi sebagai berikut.
2. Pekerjaan terlambat diselesaikan dengan sisa pekerjaan sebanyak 3,8% diselesaikan pada 6 Januari 2020, atas keterlambatan tersebut denda belum dikenakan sebesar Rp4.611.596. Kemudian dari hasil pemeriksaaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp848.535.427.
3. Terdapat bukti pertanggungjawaban Biaya Langsung Non-Personil dari PT INK yang disampaikan kepada PPK adalah bukti pertanggungjawaban berupa invoice/kuitansi dari pihak ketiga sebesar Rp27.147.100. Dengan demikian, masih terdapat biaya langsung non-personil yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp6.852.900
4. Permasalahan tersebut .mengakibatkan:
   a. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Rehab Workshop Induk Menjadi Ruang Kelas pada BBPLK Medan sebesar Rp848.535.427 dan denda keterlambatan pekerjaan belum diterima sebesar Rp4.611.596;

b. Pertanggungjawaban Biaya Langsung non-personil atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan pada BBPLK Medan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.852.900.

5. BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan Dirjen Binalattas secara berjenjang untuk memerintahkan Kepala BBPLK Medan supaya:
   a. Melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan Rehab Workshop Induk Menjadi Ruang Kelas pada BBPLK Medan sebesar Rp848.535.427 ke Kas Negara dan menyerahkan salinan bukti setornya kepada BPK;
   b. Mengenakan denda keterlambatan kepada Pelaksana Pekerjaan sebesar Rp4.611.596;
   c. Melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan pada BBPLK Medan sebesar Rp6.852.900 ke Kas Negara dan menyerahkan salinan bukti setornya kepada BPK;
   d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPHP, pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK.

Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama *Boarding* dan Kantin *Nonboarding* BBPLK Serang Tahun 2019 sebesar Rp660.686.586 serta denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp3.499.018 ***(Temuan No. 3.4 atas Belanja Modal dalam LHP Kepatuhan No. 58C/HP/XVI/05/2020, Hal. 62)***

1. Belanja Modal untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Boarding dan Kantin Nonboarding BBPLK Serang Tahun 2019 dilaksanakan oleh PT KISS sebesar Rp17.838.904.766,10 selama 240 hari kalender atau s.d. 29 Nov 2019. Kontrak mengalami dua kali amandemen/CCO dimana nilai kontrak menjadi Rp18.415.884.300.
2. Pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan dalam penyelesaian s.d. 18 Des 2019 atau 19 hari dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.499.018. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.410.686.586.

3. Atas kekurangan volume tersebut, PT KISS sudah melakukan penyetoran kembali sebesar Rp750.000.000 ke Kas Negara, sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp660.686.586.
4. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Boarding dan Kantin Nonboarding BBPLK Serang Tahun 2019 sebesar Rp660.686.586 dan denda keterlambatan belum diterima sebesar Rp3.499.018.
5. BPK merekomendasikan Menteri Ketenagakerjaan agar menginstruksikan Dirjen Binalattas secara berjenjang untuk memerintahkan Kepala BBPLK Serang supaya:
   a. Melakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran atas kekurangan volume Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama *Boarding* dan Kantin *Nonboarding* BBPLK Serang Tahun 2019 sebesar Rp660.686.586 ke Kas Negara dan menyerahkan salinan bukti setornya kepada BPK;
   b. Mengenakan denda keterlambatan kepada Pelaksana Pekerjaan sebesar Rp3.499.018;
   c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK.

Temuan Pemeriksaan
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Belanja Pegawai
   1.1 Pembayaran Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp42.204.292 tidak sesuai ketentuan
2. Belanja Barang
   2.1 Belanja Barang pada Biro Hukum tidak sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun 2019 sebesar Rp41.677.000
   2.2 Pembayaran Honor Kegiatan, Perjalanan Dinas dan Uang Makan pada dua satker sebesar Rp36.801.000 tidak sesuai dengan ketentuan
   2.3 Realisasi Belanja Barang Honorarium pada dua satker sebesar Rp1.166.511.000 tidak sesuai ketentuan SBM Tahun 2019

2.4 Pembayaran Uang Harian Narasumber, Moderator, dan Penyelenggara Kegiatan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar Rp184.805.000 tidak sesuai ketentuan

2.5 Pemotongan gaji tenaga kebersihan dan kekurangan volume pada pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp192.421.174

2.6 Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor pada pelaksanaan kegiatan di tiga satker sebesar Rp208.287.500 tidak sesuai ketentuan SBM

2.7 Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak pada Biro Umum dan Biro Keuangan tidak tertib

2.8 Belanja Perjalanan Dinas pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp1.666.513.667

2.9 Pembayaran Honorarium Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak sesuai ketentuan

2.10 Pembayaran Honorarium *Output* Kegiatan Informasi Pasar Kerja *Online* pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tidak sesuai ketentuan

2.11 **Pembayaran Honorarium Mediator pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak sesuai ketentuan**

3. Belanja Modal

3.1 Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp230.658.546 pada Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Sekretariat BNSP Tahun 2019

3.2 Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume Pekerjaan Pengadaan Ruang Pelatihan Lantai II pada Balai K3 Medan Tahun 2019 sebesar Rp6.756.825

3.3 Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp848.535.427 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp4.611.596 serta pertanggungjawaban Biaya Langsung Nonpersonil atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.852.900 pada Pekerjaan Rehab Workshop Induk Menjadi Ruang Kelas BBPLK Medan

3.4 Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Asrama Boarding dan Kantin Nonboarding BBPLK Serang Tahun 2019 sebesar Rp660.686.586 serta denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp3.499.018